



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ERNITA MT Panggilan ITA;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun/12 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Villano Parak Karakah Blok F, Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **1.RIMEDIO FIVENDRI, S.H., 2. ZULHESNI, S.H., 3. ZULKIFLI, S.H., dan 4. DEDE, S.H.,** yang semuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Medan No.7 Ulak Karang, Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 6/P.SK/Pid.B/2017/PN.Pmn ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum menahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Rutan Pariaman sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
3. Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti/ surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **ERNITA, MT Pgl ITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat** sebagaimana didalam Dakwaan kesatu dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan ;**
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ALJUFRI

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2016 Nomor : 736/L/IV/2016 oleh Notaris EMRIZA, SH.
- 1 (satu) Buku Nomor Register Pendaftaran Tanah dan Ranji Keturunan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 2012 s/d tahun 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari M. Datuk Rangkayo Balai kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tanggal 21 Mei 2014.
- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 a.n. MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 mei 2014 An. M. Datuk Rangkayo Balai.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 49/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016.

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) berkas akta Jual beli Nomor : 185/206 tanggal 17 Februari 2016, yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH.
- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5668 a.n. MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 An. M. Datuk Rangkayo Balai.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 50/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016.
 - e. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 186/206 tanggal 17 Februari 2016, yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tersendiri pada tanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya Terdakwa menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan "bahwa saya/Terdakwa tidak bersalah dan membebaskan saya serta memulihkan harta dan martabat kedudukan saya di masyarakat. Semoga Majelis Hakim dapat melihat bahwa saya hanyalah seorang istri yang tidak punya pilihan lain selain mentaati suami, apalagi keterangan suami telah saya buktikan lewat ibu mertua saya dan bu Ema yang telah saya ungkapkan diatas"

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) pada tanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan pada Terdakwa, karenanya mohon membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan (**vrijspraak**) ;
- Atau ; Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan (**vrijspraak**) ;

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula ;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis tanggal 26 April 2017 dan Penasihat Terdakwa mengajukan Duplik tanggal 27 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum dihubungkan dengan buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI tahun 2009, Dakwaan penuntut umum adalah termasuk dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA bersama dengan saksi Almarhum (Alm)SUHARMAN Dt. Pado Basa(Berkas terpisah/ splitzing) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Mei sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kerapatan bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Kr. Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **dengan sengaja baik sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 Tentang Persetujuan Penguasaan tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung kepada M. Dt. Rangkayo Balai, 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 Tentang Persetujuan Penguasaan tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung kepada M.Dt. Rangkayo Balai, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tanggal 27 Mei 2014, untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah yang dapat menimbulkan sesuatu hak yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 dan sertifikat Hak milik Nomor 5668 atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian,Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa bermula dari pengurusan 2 (dua) bidang tanah yang dilakukan oleh Terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA pada waktu itu suaminya Alm. M.Dt. Rangkayo Balai (Maizarwan) dalam keadaan sakit stroke parah kemudian tanpa sepengetahuan saksi Hj. Jusni, Elvirawati, Fitrah Mulyanti, Aljufri, SH, dan Julius Budhi Kemudian terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA membuat surat permohonan tertanggal 21 Mei 2014 yang ditujukan kepada BAPAK KETUA KAN LUBUK ALUNG yang isinya menyampaikan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada mempunyai 2 (dua) bidang tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung yang terletak di Surantih, Koto Buruk, Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, yang mana tanah tersebut telah digarap semenjak tahun 1970 oleh Nenek Rohani (Almh), ibu dari ayah M. JINIH Datuk Bunsu, dimana tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin
2. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Batang Anai
Sebelah Timur berbatas dengan tanah si Wat

➤ Bahwa terdakwa Ernita meminta bantuan kepada saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa untuk Penerbitan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berguna sebagai dasar membuat surat sertifikat tanah.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa ERNITA menerima dari tangan saksi Alm. SUHARMAN Dt.Pado Basa surat-surat berupa :

- a. Surat Keputusan KAN Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang isinya Memberikan Persetujuan Penguasaan/ kepemilikan atas sebidang tanah Ulayat Kanagarian Lubuk Alung kepada M.Datuk Rangkayo Balai yang terletak di Surantih Koto Buruak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pertanian/ Non Pertanian dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin ;

- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya Bidang tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin

Bidang tanah tersebut saya perdatap dari garap semenjak tahun 1970 oleh Rohani ibu dari M.Jinih Dt. Bungsu dan Nenek dari M.Datuk Rangkayo Balai, adalah tanah ulayat Nagari Lubuk Alung yang telah memenuhi persyaratan

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat diisi Limbago Dituang menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014) sampai saat masih tetap dikuasai, tidak dijadikan Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa atau disengketakan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi-saksi :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama : AMIRUDIN | 2. Nama : Baras Dt.Rajo Manih |
| Umur : 55 Tahun | Umur : 64 Tahun |
| Selaku : Tetua Adat/ Tokoh | Selaku : Tetua Adat/Tokoh |
| Masyarakat | Masyarakat |
| Alamat : Kayu Gadang Koto Buruk | Alamat : Sungai Buluh |

c. Surat Keputusan KAN Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang isinya Memberikan Persetujuan Penguasaan/ kepemilikan atas sebidang tanah Ulayat Kanagarian Lubuk Alung kepada M.Datuk Rangkayo Balai yang terletak di Surantih Koto Buruak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pertanian/ Non Pertanian dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin

d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya Bidang tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Batang Anai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah si Wat

Bidang tanah tersebut saya perdatap dari garap semenjak tahun 1970 oleh Rohani ibu dari M.Jiniah Dt. Bungsu dan Nenek dari M.Datuk Rangkayo Balai, adalah tanah ulayat Nagari Lubuk Alung yang telah memenuhi persyaratan Adat diisi Limbago Dituang menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014) sampai saat masih tetap dikuasai, tidak dijadikan Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa atau disengketakan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi-saksi :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama : AMIRUDIN | 2. Nama : Baras Dt.Rajo Manih |
| Umur : 55 Tahun | Umur : 64 Tahun |
| Selaku : Tetua Adat/Tokoh | Selaku : Tetua Adat/ toko |
| Masyarakat | Masyarakat |
| Alamat : Kayu Gadang Koto Buruk | Alamat : Sungai Buluh |

Bahwa setelah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diterbitkan lalu terdakwa ERNITA menemui saksi Amirudin dan saksi Baras Dt. Rajo

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manih yang bersepadan dengan 2 (dua) bidang tanahnya tersebut untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut.

➤ Bahwa setelah itu terdakwa ERNITA melalui Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik Menggunakan Program Nasional (Prona) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan dasar/alas Hak yang dibuat tidak sebenarnya berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014.

➤ Bahwa sebagai Pembanding adalah berdasarkan isisurat pernyataan tertanggal 23 Juni 1997 yaitu bahwa Alm. Jamaluddin Josan dan Adiknya Alm. M. Junis Dt. Bungsu mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak :

I. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan disebelah Barat

Batang Anai yang berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Barat dengan tanah Sayamsinar/Sabirin
- Sebelah Utara dengan tanah Bila Hakim
- Sebelah Timur dengan Batang Anai
- Sebelah Selatan dengan tanah BUR

Diperuntukan hak milik tanah tersebut jatuh kepada anak-anak Jamaluddin

Josan : 1. Upik 2. Rizal 3. Wan 4. Mawi 5. Eti 6. Rut

II. 2 (dua) bidang tanah yang terletak disebelah Timur Batang Anai yaitu

a. 1 (satu) bidang berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Barat dengan Batang Anai
- Sebelah Utara dengan tanah Bila Hakim
- Sebelah Timur dengan tanah Bila Hakim
- Sebelah Selatan dengan tanah Kamba

b. 1 (satu) bidang lagi berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Barat dengan tanah Kamba
- Sebelah Utara dengan tanah Lena
- Sebelah Timur dengan tanah Anduik
- Sebelah Selatan dengan tanah Anduik

Diperuntukan hak miliknya jatuh kepada anak-anaknya M. Junis Dt. Bungsu

yaitu 1. Elwiwarni, 2. Maizarwan, 3. Fitrah, 4. Aljufri, SH, 5. Jalius Budhi.

Hal tersebut diketahui oleh saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa Selaku Ketua KAN Lubuk Alung dengan ditanda tangani olehnya dan dicap stempel Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung.

➤ Bahwa akibat terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA bersama Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/splitzing) saksi Aljufri dan saksi Jaliyus Budhi mengalami kerugian tidak dapat menguasai 2 (dua) bidang tanah tersebut dikarenakan telah terbit sertifikat hak milik Nomor 5667 dan Nomor 5668.

-----Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA bersama dengan saksi Almarhum (Alm) SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/ splitzing) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Mei sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kerapatan bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Kr. Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, atau setidak-setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, **dengan sengaja baik sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa** : 1 (satu) lembar Surat Permohonan kepada Yth : Bapak Ketua KAN Lubuk Alung di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 21 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 Tentang Persetujuan Penguasaan tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung kepada M. Dt. Rangkayo Balai, 1 (satu) lembar Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 Tentang Persetujuan Penguasaan tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung kepada M.Dt. Rangkayo Balai, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tanggal 27 Mei 2014 **yang pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

➢ Bahwa pada awalnya terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA datang ke kantor KAN Lubuk Alung dengan menemui saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/ splitzing) bermaksud ingin membuat sertifikat tanah selanjutnya saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/ splitzing) meminta kepada terdakwa ERNITA untuk mengajak suaminya serta membuat surat permohonan, beberapa hari kemudian terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA datang kembali dengan suaminya Alm. M.Dt. Rangkayo Balai (Maizarwan) membawa surat permohonan tertanggal 21 Mei 2014 yang ditujukan kepada BAPAK KETUA KAN LUBUK ALUNG yang isinya menyampaikan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada mempunyai 2 (dua) bidang tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung yang terletak di Surantih, Koto Buruk, Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, yang mana tanah tersebut telah digarap semenjak tahun 1970 oleh Nenek Rohani (Almh), ibu dari ayah M. JINIH Datuk Bunsu, dimana tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin
2. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Batang Anai
Sebelah Timur berbatas dengan tanah si Wat

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terdakwa Ernita meminta bantuan kepada saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa untuk Penerbitan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berguna sebagai dasar membuat surat sertifikat tanah.

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa ERNITA menerima dari tangan saksi Alm.

SUHARMAN Dt.Pado Basa surat-surat berupa :

a. Surat Keputusan KAN Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang isinya Memberikan Persetujuan Penguasaan/ kepemilikan atas sebidang tanah Ulayat Kanagarian Lubuk Alung kepada M.Datuk Rangkayo Balai yang terletak di Surantih Koto Buruak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pertanian/ Non Pertanian dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin

b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan) tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya Bidang tanah tersebut berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amirudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuk Rajo Manih
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Burhanudin

Bidang tanah tersebut saya perdat dari garap semenjak tahun 1970 oleh Rohani ibu dari M.Jinih Dt. Bungsu dan Nenek dari M.Datuk Rangkayo Balai, adalah tanah ulayat Nagari Lubuk Alung yang telah memenuhi persyaratan Adat diisi Limbago Dituang menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014) sampai saat masih tetap dikuasai, tidak dijadikan Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa atau disengketakan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi-saksi :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama : AMIRUDIN | 2. Nama : Baras Dt.Rajo Manih |
| Umur : 55 Tahun | Umur : 64 Tahun |
| Selaku : Tetua Adat/Tokoh Masyarakat | Selaku: Tetua Adat/ toko Masyarakat |
| Alamat : Kayu Gadang Koto Buruk | Alamat : Sungai Buluh |

c. Surat Keputusan KAN Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 yang isinya Memberikan Persetujuan Penguasaan/ kepemilikan atas sebidang tanah Ulayat Kanagarian Lubuk Alung kepada M.Datuk Rangkayo Balai yang terletak di Surantih Koto Buruak Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang dipergunakan untuk pertanian/ Non Pertanian dengan batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aya
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Risi

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kabar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Burhanudin
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (hak perorangan)

tertanggal 27 Mei 2014 yang isinya Bidang tanah tersebut berbatas sepadan

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Risi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Batang Anai
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah si Wat

Bidang tanah tersebut saya perdidapat dari garap semenjak tahun 1970 oleh Rohani ibu dari M.Jinih Dt. Bungsu dan Nenek dari M.Datuk Rangkyo Balai, adalah tanah ulayat Nagari Lubuk Alung yang telah memenuhi persyaratan Adat diisi Limbago Dituang menurut ketentuan adat yang berlaku di Nagari Lubuk Alung (Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014) sampai saat masih tetap dikuasai, tidak dijadikan Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa atau disengketakan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi-saksi :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama : AMIRUDIN | 2. Nama : Baras Dt.Rajo Manih |
| Umur : 55 Tahun | Umur : 64 Tahun |
| Selaku : Tetua Adat/Tokoh | Selaku : Tetua Adat/ toko |
| Masyarakat | Masyarakat |
| Alamat : Kayu Gadang Koto Buruk | Alamat : Sungai Buluh |

➤ Bahwa setelah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diterbitkan lalu terdakwa ERNITA menemui saksi Amirudin dan saksi Baras Dt. Rajo Manih yang bersepadan dengan 2 (dua) bidang tanahnya tersebut untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut.

➤ Bahwa setelah itu terdakwa ERNITA melalui Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik Menggunakan Program Nasional (Prona) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan dasar/ alas Hak yang dibuat tidak sebenarnya berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014.

➤ Bahwa sebagai Pembanding adalah berdasarkan isi surat pernyataan tertanggal 23 Juni 1997 yaitu bahwa Alm. Jamaluddin Josan dan Adiknya Alm. M. Junis Dt. Bungsu mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak :

- i. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan disebelah Barat Batang Anai yang berbatas sepadan dengan :
- Sebelah Barat dengan tanah Sayamsinar/Sabirin
 - Sebelah Utara dengan tanah Bila Hakim
 - Sebelah Timur dengan Batang Anai
 - Sebelah Selatan dengan tanah BUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperuntukan hak milik tanah tersebut jatuh kepada anak-anak Jamaluddin

Josan : 1. Upik 2. Rizal 3. Wan 4. Mawi 5. Eti 6. Rut

II. 2 (dua) bidang tanah yang terletak disebelah Timur Batang Anai yaitu 1

(satu)

bidang berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Barat dengan Batang Anai
- Sebelah Utara dengan tanah Bila Hakim
- Sebelah Timur dengan tanah Bila Hakim
- Sebelah Selatan dengan tanah Kamba

1 (satu) bidang lagi berbatas sepadan dengan :

- Sebelah Barat dengan tanah Kamba
- Sebelah Utara dengan tanah Lena
- Sebelah Timur dengan tanah Anduik
- Sebelah Selatan dengan tanah Anduik

Diperuntukan hak miliknya jatuh kepada anak-anaknya M. Junis Dt. Bungsu

yaitu 1. Elviwarni, 2. Maizarwan, 3. Fitrah, 4. Aljufri, SH, 5. Jalius Budhi.

Hal tersebut diketahui oleh saksi Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa Selaku Ketua KAN Lubuk Alung dengan ditanda tangani olehnya dan dicap stempel Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung.

➤ Bahwa akibat terdakwa ERNITA, MT Pgl ITA bersama Alm. SUHARMAN Dt. Pado Basa (Berkas terpisah/splitzing) saksi Aljufri dan saksi Jaliyus Budhi mengalami kerugian tidak dapat menguasai 2 (dua) bidang tanah tersebut dikarenakan telah terbit sertifikat hak milik Nomor 5667 dan Nomor 5668.

-----Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi dan Penuntut umum telah mengajukan tanggapan atas Keberatan/Eksepsi tersebut. Kemudian Majelis Hakim/Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Ernita MT Panggil ITA "tidak dapat diterima" ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana perkara Nomor : 40/Pid.B/2017/PN-Pmn ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ALJUFRI, S.H., Panggilan AL :

- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa ia kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah istri kakak kandung Saksi ;

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini yaitu karena ada permasalahan tanah ;
- Bahwa letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;
- Bahwa kejadiannya berawal ada seorang yang sedang makan di rumah makan milik Saksi mengatakan bahwa dua tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman telah terjual;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi menelepon ke Wali Nagari Lubuk Alung dan ia menyampaikan bahwa tanah tersebut telah diatas namakan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama istrinya yaitu Terdakwa selanjutnya Saksi menemui Ketua KAN Sdr. Suharman dan Saksi memperlihatkan surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun 1997, setelah Sdr. Suharman melihat surat tersebut kemudian Saksi minta kepada Sdr. Suharman untuk membuat surat penanguhan balik nama sertifikat tanah tersebut setelah surat penanguhan tersebut ditandatangani kami sekeluarga kemudian Saksi berinisiatif datang ke BPN untuk menanyakan hal tersebut dan BPN menyampaikan bahwa kedua bidang tanah tersebut telah beralih hak dari Almarhum Maizarwan ke ahli warisnya kemudian beralih lagi haknya ke Sdr. M. Yasin. Melalui notaris Muhammad Yus,SH, dari Notaris tersebut Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah menjual tanah tersebut ke Sdr. M. Yasin kemudian Saksi menghubungi Sdr. M. Yasin dan ia menyampaikan telah ada pembayaran awal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan keterangan tersebut Saksi minta kepada Sdr. M. Yasin untuk menunda pelunasannya karena tanah tersebut bukan milik Almarhum Maizarwan sendiri akan tetapi merupakan milik 5 orang bersaudara termasuk di dalamnya yaitu Almarhum Maizarwan ;
- Bahwa siapa nama orang yang menyampaikan tentang status tanah Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang menjual adalah Terdakwa karena status tanah tersebut kepemilikannya di dalam sertifikat adalah tertera dari kakak Saksi yaitu Almarhum Maizarwan yang kemudian beralih kepada Terdakwa dan anak-anaknya ;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi peruntukannya akan tetapi tanah tersebut akan dibagi kami bersaudara 5 (lima) orang yaitu Saksi Aljufri, SH,

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti, Jalius Budi berdasarkan surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun 1997 yang dikeluarkan oleh KAN ;

- Bahwa tanah tersebut dibagi peruntukannya untuk 5 (lima) orang bersaudara karena pada tanggal 23 Juni 1997 Ayah Saksi membuat surat pernyataan bahwa dua bidang tanah yang terletak di di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman akan dibagi peruntukannya untuk anak-anaknya yaitu kami 5 bersaudara dan diketahui langsung oleh Sdr. Suharman Dt. Pado Baso selaku ketua KAN lubuk Alung ;
- Bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang telah melakukan menguasai kepemilikan tanah tersebut adalah kakak kandung Saksi tetapi ia sudah lama mengalami stroke berat sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai meninggal pada tanggal 8 Maret 2015 ;
- Bawa Tanah tersebut pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa (istri Almarhum Maizarwan) bersama kakak Saksi pada waktu itu tahun 2014 dalam keadaan sakit tanpa sepengetahuan ibu saya, Saksi maupun saudara-saudara Saksi lainnya meminta ketua KAN untuk menerbitkan SK KAN Lubuk Alung tentang penguasaan tanah kepada kakak Saksi Almarhum Maizarwan setelah kakak Saksi meninggal tanpa sepengetahuan keluarga kami tanah tersebut dibaliknamakan kepada Terdakwa dan anak-anaknya yang kemudian pada bulan Februari 2016 tanah tersebut dijual kepada Sdr. M. Yasin hingga terbit sertifikat a.n. Sdr. M. Yasin ;
- Bahwa Saksi mengetahui asal tanah tersebut dari pusaka rendah yaitu Kakek Saksi yang bernama Paleni Josan dan istrinya Rohani telah membeli tanah 3 bidang yang terletak di daerah Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman kemudian tanah tersebut dibagi 2 bersaudara yaitu satu bidang untuk saudaranya ayah Saksi yang bernama Jamaludin Josan dan istrinya Hj. Ema, dan 2 bidang untuk ayah Saksi M. Junis Dt. Bungsu dan ibu Saksi Hj. Jusni yang kemudian oleh ayah Saksi dua bidang tersebut dibagi kami lima bersaudara ;
- Bahwa tidak ada persetujuan dari Saksi bersaudara kalau tanah tersebut diserahkan menjadi hak milik Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai benar telah mensertifikatkan dua bidang tanah yang terletak di Surantih

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atas namanya ;

- Bawwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi setelah ada yang memberitahu bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama kakak Saksi dan telah dialihkan ke pihak lain Saksi baru mengetahui dan Saksi merasa bahwa surat-surat untuk balik nama tersebut adalah tidak benar atau ada kejanggalan karena kakak Saksi sakit stroke berat yang tidak mungkin bisa mengurus surat-surat tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut sebenarnya untuk Saksi dan saudara-saudara Saksi berlima ;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. M. Yasin, tanah tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) akan tetapi yang baru dibayar hanyalah uang muka yaitu sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa yang adalah merupakan istri dari Almarhum Maizarwan mengetahui bahwa tanah tersebut peruntukannya akan dibagi 5 (lima) orang bersaudara yaitu Aljufri, SH, Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti, Jalius Budi berdasarkan surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun 1997 tersebut ;

- Bahwa Saksi minta ketua KAN untuk membuat surat ke BPN yang isinya agar BPN memblokir penerbitan sertifikat atas tanah tersebut dan BPN menyatakan bahwa sertifikat tersebut telah jadi dan jual belinya telah sah karena telah dilengkapi dengan surat-suratnya ;

- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dan kami ingin menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak mencapai kesepakatan, kemudian Saksi dan saudara-saudara Saksi sepakat melaporkan kasus ini ke pihak Kepolisian ;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menjual tanah dimaksud akan tetapi setelah kasus ini ada baru kemudian Saksi mengetahui dan yang Saksi ketahui bahwasanya tanah tersebut bukanlah merupakan tanah ulayat akan tetapi tanah tersebut adalah merupakan tanah pusaka rendah ;

- Bahwa kakak Saksi yaitu Almarhum Maizarwan pada waktu itu dalam keadaan sakit strok berat dan tidak bisa berjalan oleh sebab itu Saksi tidak percaya kakak Saksi melakukan sendiri dan Saksi tahu bahwa kakak Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut akan diperuntukkan untuk kami lima bersaudara jadi bukan untuk dirinya sendiri dan ia mengetahui adanya surat SK KAN tahun 1997 peruntukan tanah tersebut ;

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan keterangan ibu Saksi bahwa orang tua Saksi belum pernah membagi tanah tersebut untuk satu orang ;
- Bahwa kerugian yang kami alami dari perbuatan Terdakwa tersebut hak kami Kakak dan beradik empat orang hilang ;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : Fotocopy surat Pernyataan kepemilikan tanah yang terletak di Desa Buayan 1 (satu) bidang tanah dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai yang peruntukannya 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan peruntukannya jatuh kepada anak-anak Jamaluddin Josan dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai untuk keluarga kami (5 bersaudara), Saksi mengatakan benar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengajukan surat persetujuan penguasaan tanah tersebut adalah Almarhum Maizarwan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi pikir kakak Saksi tidak mungkin melakukan hal tersebut karena selain ia sakit ia mengetahui bahwa tanah tersebut akan diperuntukkan untuk kami lima bersaudara jadi bukan untuk dirinya sendiri saja dan ia mengetahui adanya surat SK KAN tahun 1997 peruntukan tanah tersebut ;
- Bahwa tentang SK KAN No. 100 maupun No. 101 tertanggal 25 Mei 2014 mengenai Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung, Saksi mengetahui tentang keberadaannya dari keterangan Ketua KAN ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyampaikan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu suami Terdakwa Alm. Maizarwan kadang-kadang masih bisa berjalan dan tanda tangan suami Terdakwa Alm. Maizarwan adalah benar yang ada di surat sporadik, suami Terdakwa tandatangan pakai tangan kiri, sedangkan Saksi atas bantahan keterangan Saksi tetap dengan keterangan Saksi ;

2. JUSNI Binti MEK RANI :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah ;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;
- Bahwa kejadiannya berawal anak Saksi Aljufri menyampaikan bahwa Terdakwa telah menjual dua tumpak tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama

Ketua KAN yang bernama Suharman Dt. Pado Basa ;

- Bahwa yang menjual adalah Terdakwa karena status tanah tersebut kepemilikannya di dalam sertifikat tertera adalah dari anak Saksi yaitu

Almarhum Maizarwan yang kemudian beralih ke Terdakwa dan anak-anaknya;

- Bahwa Tanah tersebut belum dibagi peruntukannya tetapi tanah tersebut akan dibagi untuk 5 (lima) orang anak yaitu Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Aljufri, SH, Fitrah Yanti, Jalius Budi berdasarkan surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun 1997 yang dikeluarkan oleh KAN ;

- Bahwa Tanah tersebut dibagi peruntukannya untuk anak Saksi 5 (lima) orang bersaudara karena pada tanggal 23 Juni 1997 suami Saksi membuat surat pernyataan bahwa dua bidang tanah yang terletak di di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman akan dibagi peruntukannya untuk anak-anak yaitu anak Saksi 5 bersaudara dan diketahui langsung oleh Sdr. Suharman Dt. Pado Baso selaku ketua KAN lubuk Alung ;

- Bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang telah melakukan menguasai kepemilikan tanah tersebut atas dorongan istrinya karena ia sudah lama mengalami stroke berat sejak tahun 2010 ;

- Bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai meninggal pada tanggal 8 Maret 2015 ;

- Bahwa tanah tersebut pengurusannya dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi maupun anak-anak Saksi yang lain oleh Terdakwa (istri Almarhum Maizarwan) yang mana pada waktu itu, di tahun 2014 tersebut Terdakwa meminta ketua KAN untuk menerbitkan SK KAN Lubuk Alung tentang penguasaan tanah kepada anak Saksi Almarhum Maizarwan sedangkan anak Saksi yaitu Almarhum Maizarwan ketika itu sedang berada dalam keadaan sakit, lalu setelah anak Saksi yaitu Almarhum Maizarwan meninggal dunia maka tanpa sepengetahuan Saksi maupun anak-anak Saksi yang lain tanah tersebut dibaliknamakan oleh Terdakwa kepada diri Terdakwa dan anak-anaknya yang kemudian pada bulan Februari 2016 tanah tersebut dijual kepada Sdr. M. Yasin hingga terbit sertifikat a.n. Sdr. M. Yasin ;

- Bahwa Saksi mengetahui asal tanah tersebut dari pusaka rendah yaitu ayah suami Saksi yang bernama Paleni Josan dan istrinya Rohani telah membeli tanah 3 bidang yang terletak di daerah Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman kemudian tanah tersebut dibagi 2 bersaudara yaitu satu bidang untuk saudaranya ayah Saksi yang bernama Jamaludin Josan dan istrinya Hj. Ema, dan 2 bidang untuk

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi M. Junis Dt. Bungsu dan Saksi HJ. Jusni yang kemudian oleh suami Saksi dua bidang tersebut dibagi ke lima anak-anak Saksi ;

- Bahwa tidak ada persetujuan dari Saksi maupun anak-anak Saksi kalau tanah tersebut diserahkan menjadi hak milik anak Saksi sendiri Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui tetapi setelah Aljufri memberitahu bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama anak Saksi yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dan telah dialihkan ke pihak lain Saksi baru mengetahui dan Saksi merasa bahwa surat-surat untuk balik nama tersebut adalah tidak benar atau ada kejanggalan karena anak Saksi sakit stroke berat yang tidak mungkin bisa mengurus surat-surat tersebut ;
- Bahwa ya, Terdakwa (istri Almarhum Maizarwan) mengetahui bahwa tanah tersebut peruntukannya akan dibagi 5 (lima) orang anak-anak Saksi yaitu, Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Aljufri, SH, Fitrah Yanti, Jalius Budi berdasarkan surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun tersebut ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui tentang SK KAN no.100 maupun 101 tertanggal 25 Mei tahun 2014 mengenai persetujuan penguasaan tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung, tetapi ketika Polisi memperlihatkan Saksi baru mengetahui ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membagi tanah tersebut untuk Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai saja ;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : Fotocopy surat Pernyataan kepemilikan tanah yang terletak di Desa Buayan 1 (satu) bidang tanah dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai yang peruntukannya 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan peruntukannya kepada anak-anak Jamaluddin Josan dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai untuk anak-anak Saksi (5 bersaudara) dan Saksi menerangkan benar ;
- Bahwa surat pernyataan tahun 1997 ada Saksi perlihatkan dan beritahukan kepada anak dan menantu ;
- Bahwa yang menyimpan surat pernyataan tahun 1997 adalah Alm. Maizarwan, kemudian setelah Almarhum Maizarwan jatuh sakit tahun 2010 barulah surat pernyataan tahun 1997 diletakkan di rumah makan Budi Mulya di Lubuk Alung ;
- Bahwa tanah tersebut Saksi sewakan kepada si Cun dengan harga sewa pertahunnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa dikarenakan tahun 2010 anak Saksi yaitu suami Terdakwa Almarhum Maizarwan jatuh sakit, Saksi memberikan uang sewa tanah kepada Terdakwa untuk membantu biaya berobat anak Saksi Almarhum Maizarwan ;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta Almarhum Maizarwan untuk mengurus Rumah Makan Budi Mulia di Lubuk Alung ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyampaikan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu suami Terdakwa Alm. Maizarwan kadang-kadang masih bisa berjalan dan tanda tangan suami Terdakwa Alm. Maizarwan adalah benar yang ada di surat sporadik, suami Terdakwa tandatangan pakai tangan kiri dan Terdakwa tidak tahu tentang surat pernyataan tahun 1997 karena tidak pernah melihat dan diperlihatkan oleh Saksi, sedangkan Saksi atas bantahan keterangan Saksi tetap dengan keterangan Saksi dan Saksi menambahkan keterangan surat pernyataan tahun 1997 disimpan oleh anak Saksi yaitu suami Terdakwa Alm. Maizarwan, lalu ketika Saksi diletakkan oleh anak Saksi Alm. Maizarwan di rumah makan Budi Mulya ;

3.BUSTAMI DT. RANGKAYO MULIE :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah yang kepemilikannya dengan menggunakan surat palsu ;

- Bahwa Jabatan Saksi di Nagari Lubuk Alung sebagai Pucuk Adat Nagari Lubuk Alung ;

- Bahwa letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;

- Bahwa yang diduga palsu - SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah, Surat pernyataan Penguasaan Fisik , Surat permohonan kepada BPN untuk penerbitan sertifikat dan Saksi pernah melihat surat tersebut ;

- Bahwa yang mengurus surat tanah tersebut adalah Terdakwa bersama suaminya, tetapi suaminya Almarhum Maizarwan dalam keadaan sakit ;

- Bahwa prosedur terbitnya SK KAN mengenai surat tanah tersebut langsung dibuatkan oleh Ketua KAN saat itu yaitu Sdr. Suharman Dt. Pado Basa yang seharusnya disidangkan oleh Ninik mamak nan sepuluh (10) orang dan ditandatangani oleh sepuluh (10) orang tersebut ;

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa (istri Almarhum Maizarwan) bersama suaminya yang dalam keadaan sakit pada waktu itu tahun 2014 meminta ketua KAN untuk menerbitkan SK KAN Lubuk Alung tentang penguasaan tanah kepada Almarhum Maizarwan dan setelah suaminya meninggal tanah tersebut dibalik namakan kepada Terdakwa dan anak-anaknya yang kemudian pada bulan Februari 2016 tanah tersebut dijualnya ;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang menghadap ke Ketua KAN adalah Terdakwa sendiri karena ruang ketua KAN ada di lantai dua sedangkan suaminya menunggu diluar karena dalam keadaan sakit duduk di kursi roda ;

- Bahwa Saksi pada waktu itu sedang berada di kantor dan dan Saksi melihat Terdakwa bercerita dengan Ketua KAN sambil menangis ;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dua kali mendatangi Ketua KAN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Terdakwa Almarhum Maizarwan ;

- Bahwa berapa hari surat tersebut selesai, Saksi tidak tahu ;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Ketua KAN melanggar ketentuan adat karena SK KAN tersebut tanpa sidang ;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui batas-batas tanah ;

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : Fotocopy surat Pernyataan kepemilikan tanah yang terletak di Desa Buayan 1 (satu) bidang tanah dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai yang peruntukannya 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan peruntukannya jatuh kepada anak-anak Jamaluddin Josan dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai untuk keluarga kami 5 bersaudara dan Saksi menjelaskan benar ini surat peruntukannya tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi tahu dan menurut keterangan Terdakwa tanah tersebut sudah dihibahkan kepada suaminya Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui tentang SK KAN no.100 maupun 101 tertanggal 25 Mei tahun 2014 mengenai persetujuan penguasaan tanah Ulayat Nagari Lubuk Alung tersebut tidak melalui sidang, Saksi diam saja ;

- Bahwa Saksi tahu tapi tidak melihatnya, Saksi melihat surat tersebut saat di Kantor Polisi ;

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

4. JHON SERLI DT.MARAJO :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah yang kepemilikannya dengan menggunakan surat palsu ;
- Bahwa Jabatan Saksi di Nagari Lubuk Alung sebagai Fungsional Adat dalam Lembaga Keraatan Adat Nagari (KAN) sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;
- Bahwa surat yang diduga palsu yaitu :
 - SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman;
 - SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah ;
 - Surat pernyataan Penguasaan Fisik ;
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) kali Terdakwa bersama suaminya datang ke kantor KAN tetapi suaminya Almarhum Maizarwan dalam keadaan sakit tetapi Saksi tidak tahu apa urusannya mereka datang ke kantor tersebut ;
- Bahwa prosedur terbitnya SK KAN mengenai surat tanah tersebut seharusnya harus ada sidang KAN baru SK KAN tersebut bisa terbit tetapi SK KAN mengenai tanah ini tanpa melalui prosedur tetapi langsung dibuatkan oleh Ketua KAN saat itu yaitu Sdr. Suharman Dt. Pado Basa yang seharusnya disidangkan oleh Ninik mamak nan sepuluh (10) orang dan ditandatangani oleh sepuluh (10) orang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa SK KAN tersebut bisa diterbitkan ;
- Bahwa pendapat Saksi surat tanah tersebut tidak benar dan menyalahi prosedur yang seharusnya disidangkan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menghadap ke Ketua KAN adalah Terdakwa sendiri karena ruang ketua kan ada di lantai dua sedangkan suaminya menunggu

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar karena dalam keadaan sakit duduk di kursi roda ;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa satu kali mendatangi Ketua KAN ;
- Bahwa Saksi mengetahui selain SK KAN no.100 maupun no. 101, Ketua KAN Lubuk Alung pernah mengeluarkan surat tanpa sidang ;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : Fotocopy surat Pernyataan kepemilikan tanah yang terletak di Desa Buayan 1 (satu) bidang tanah dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai yang peruntukannya 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan peruntukannya jatuh kepada anak-anak Jamaluddin Josan dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai untuk keluarga kami (5 bersaudara), iya benar ini surat peruntukannya tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengajukan surat persetujuan penguasaan tanah tersebut adalah Almarhum Maizarwan dan selanjutnya diberikan kepada istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa tindakan Saksi apabila Ketua KAN Lubuk Alung melakukan kesalahan dan membuat SK KAN tidak melalui sidang, Saksi sering menegornya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

5. Drs. NURMANSYAH Panggilan MAN :

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah yang kepemilikannya dengan menggunakan surat palsu ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah yang kepemilikannya dengan menggunakan surat palsu ;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;
- Bahwa surat yang diduga palsu yaitu SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah Ulayat yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman kepada Sdr. M. Dt. Rangkayo Balai, SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah Ulayat kepada Sdr. M. Dt. Rangkayo Balai, Surat pernyataan Penguasaan Fisik ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Aljufri yang kemudian Saksi tanyakan kepada Ketua KAN dan ia mengatakan ia yang membantu membuatnya ;

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus surat tanah Terdakwa bersama suaminya tetapi suaminya (Almarhum Maizarwan) dalam keadaan sakit ;
 - Bahwa prosedur terbitnya SK KAN mengenai surat tanah tersebut seharusnya harus ada sidang KAN baru SK KAN tersebut bisa terbit tetapi SK KAN mengenai tanah ini tanpa melalui prosedur tetapi langsung dibuatkan oleh Ketua KAN saat itu yaitu Sdr. Suharman Dt. Pado Basa yang seharusnya disidangkan oleh Ninik mamak nan sepuluh (10) orang dan ditandatangani oleh sepuluh (10) orang tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa SK KAN tersebut bisa diterbitkan ;
 - Bahwa pendapat Saksi surat tanah tersebut tidak benar dan menyalahi prosedur yang seharusnya disidangkan ;
 - Bahwa Saksi menemui Ketua KAN tersebut untuk menanyakan tentang surat tanah tersebut tahun 2016 ;
 - Bahwa Ketua KAN Suharman Dt. Pado Basa Ia meninggal tahun 2017 ;
 - Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : Fotocopy surat Pernyataan kepemilikan tanah yang terletak di Desa Buayan 1 (satu) bidang tanah dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai yang peruntukannya 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan peruntukannya jatuh kepada anak-anak Jamaluddin Josan dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai untuk keluarga kami (5 bersaudara) benar ini surat peruntukannya tanah tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

6. MARJOHAN Panggilan OYON :

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah yang kepemilikannya dengan menggunakan surat palsu ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah menemani Sdr. Aljufri ke Kantor BPN untuk mengajukan surat penangguhan sertifikat an. Sdr. Maizarwan M.Dt. Rangkayo Balai yang dibuat oleh Ketua KAN Sdr. Suharman Dt. Pado Baso ;
- Bahwa letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;
- Bahwa surat saja yang diduga palsu yaitu SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/ KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Padang Pariaman, SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah, Surat pernyataan Penguasaan Fisik ;

- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) kali Terdakwa bersama suaminya datang ke kantor KAN tetapi suaminya Almarhum Maizarwan dalam keadaan sakit tetapi Saksi tidak tahu apa urusannya mereka datang ke kantor tersebut ;

- Bahwa yang membuat SK KAN adalah Sdr. Suharman Dt. Pado Baso karena pada waktu itu ia menjabat sebagai ketua KAN ;

- Bahwa Saksi pergi bersama Suharman, Harry Subrata dan Aljufri pada hari Senin 7 Maret 2016 dengan tujuan melakukan permohonan penangguhan sertifikat tanah tersebut an. Almarhum Maizarwan dan telah beralih ke ahli warisnya yaitu anak dan istrinya kemudian beralih lagi ke Sdr. M. Yasin karena tanah tersebut telah dijual ;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa satu kali mendatangi Ketua KAN ;

- Bahwa Saksi mengetahui selain SK KAN no.100 maupun no. 101, Ketua KAN Lubuk Alung pernah mengeluarkan surat tanpa sidang ;

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : Fotocopy surat Pernyataan kepemilikan tanah yang terletak di Desa Buayan 1 (satu) bidang tanah dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai yang peruntukannya 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan peruntukannya jatuh kepada anak-anak Jamaluddin Josan dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai untuk keluarga kami (5 bersaudara), benar ini surat peruntukannya tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan adanya keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. HARRY SUBRATA Panggilan HARRY :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah yang kepemilikannya dengan menggunakan surat palsu ;

- Bahwa Saksi mengetahui dimana letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;

- Bahwa Saksi terangkan surat apa saja yang diduga palsu yaitu SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah, Surat pernyataan Penguasaan Fisik ;

- Bahwa Saksi menandatangani SK KAN no. 100 dan 101 mengenai surat tanah tersebut, Saksi menandatangani surat tanah tersebut karena Saksi anggap kalau Ketua KAN yaitu Sdr. SUHARMAN DT. PADO BASA menandatangani semuanya sudah diproses sesuai prosedur ;

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama suaminya keadaan sakit stroke, ia pernah datang menemui Saksi untuk minta tanda tangan Saksi untuk mengurus surat tanah yang akan disertifikatkan dan Saksi menandatangani ;

- Bahwa Saksi tidak melakukan cek fisik atas tanah tersebut ;

- Bahwa Jabatan Saksi di Nagari Lubuk Alung sebagai Wali Nagari Lubuk Alung sejak 17 November 2011 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa keadaan suami Terdakwa Almarhum Maizarwan, saat Terdakwa mendatangi Saksi untuk menandatangani surat tersebut, Almarhum Maizarwan diam saja karena sakit yang menyampaikan maksud kedatangannya adalah Terdakwa yaitu Terdakwa ;

- Bahwa yang membawa surat tanah adalah Terdakwa menemui Saksi untuk minta tanda tangan guna pengurusan penerbitan sertifikat ;

- Bahwa Saksi mengetahui untuk membuat surat Surat pernyataan Penguasaan Fisik ya harus cek fisik lokasi ;

- Bahwa Saksi tidak melakukan cek fisik lokasi Saksi tidak melakukan cek fisik lokasi ke lokasi tersebut, dasar Saksi surat dari KAN sudah ada cek fisik maka Saksi tidak lakukan ;

- Bahwa alasan Saksi tidak melakukan pengecekan fisik lokasi ke lokasi tersebut Karena tidak ada anggaran untuk cek ke lokasi tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan dengan Ketua KAN karena di SK tersebut Ketua KAN sudah menandatangani ;

Menimbang yang diatas Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

8. RAHMAWATI Panggilan WATI :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah ;
- Bahwa letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;
- Bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang telah melakukan menguasai kepemilikan tanah tersebut adalah kakak kandung suami Saksi (kakak ipar saya) yang mengalami stroke berat sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai meninggal pada tanggal 8 Maret 2015 ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita suami Saksi dan melihat surat-surat yang ditunjukkan suami Saksi kepada Saksi ;
- Bahwa yang mengurus proses tanah tersebut hingga terbit sertifikat cerita suami Saksi dan melihat surat-surat tersebut adalah Terdakwa dan Ketua KAN Suharman ;
- Bahwa yang menjual adalah Terdakwa karena status tanah tersebut kepemilikannya dari kakak Saksi Almarhum Maizarwan beralih ke Terdakwa dan anak-anaknya ;
- Bahwa tanah tersebut belum dibagi peruntukannya tetapi tanah tersebut akan dibagi 5 (lima) orang bersaudara yaitu suami Saksi Aljufri, SH, Elvirawati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti, Jalius Budi berdasarkan surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun 1997 yang dikeluarkan oleh KAN ;
- Bahwa Tanah tersebut dibagi peruntukannya untuk 5 (lima) orang bersaudara dari mertua Saksi ketika kami sedang kumpul pada hari lebaran tahun 2003 mertua Saksi menunjukkan surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun 1997 ;
- Bahwa tanah tersebut pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa (istri Almarhum Maizarwan) bersama kakak ipar Saksi pada waktu itu tahun 2014 dalam keadaan sakit tanpa sepengetahuan ibu mertua, suami Saksi, Saksi maupun saudara-saudara suami Saksi lainnya meminta ketua KAN untuk menerbitkan SK KAN Lubuk Alung tentang penguasaan tanah kepada kakak ipar Saksi Almarhum Maizarwan setelah kakak ipar Saksi meninggal tanpa sepengetahuan keluarga tanah tersebut dibalik namakan kepada Terdakwa dan anak-anaknya yang kemudian pada bulan Februari 2016 tanah tersebut dijual kepada Sdr. M. Yasin hingga terbit sertifikat a.n. Sdr. M. Yasin ;

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat menjual tanah tersebut tidak ada kesepakatan/persetujuan keluarga ;
- Bahwa sebelum 2 bidang tanah tersebut dijual, bagaimana kondisi tanah tersebut sebagai tanah kebun yang disewakan dan hasilnya sejak kakak ipar Almarhum Maizarwan sakit maka hasil sewa tersebut untuk Almarhum Maizarwan berobat;
- Bahwa dari 4 (empat) orang saudaranya kalau tanah tersebut diserahkan menjadi hak milik Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai , tidak ada persetujuan dari kami ;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa (istri Almarhum Maizarwan) mengetahui bahwa tanah tersebut peruntukannya akan dibagi 5 (lima) orang bersaudara yaitu Aljufri, SH, Elvirawati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti, Jalius Budi berdasarkan surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun tersebut ;
- Bahwa iya pada hari lebaran tahun 2003 mertua Saksi menunjukkan surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun 1997 dan Terdakwa melihatnya ;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat ;
- Bahwa lokasi tanah terletak di pinggir jalan Padang Bukit Tinggi dan Saksi tahu dari suami yang menunjukkan lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah melihat surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun 1997 dan yang lain membenarkan;

9. MANSUR MG DT BAGINDO :

- Bahwa Pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah yang kepemilikannya dengan menggunakan surat palsu ;
- Bahwa jabatan Saksi di Nagari Lubuk Alung sebagai Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) sejak tahun 2011 sampai dengan 21 Mei 2016 ;
- Bahwa letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;
- Bahwa Surat yang diduga palsu yaitu : SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah, Surat pernyataan Penguasaan Fisik ;

- Bahwa Saksi pernah melihat 3 (tiga) kali Terdakwa bersama suaminya datang ke kantor KAN tetapi suaminya Almarhum Maizarwan dalam keadaan sakit ;

- Bahwa prosedur terbitnya SK KAN mengenai surat tanah tersebut seharusnya Pemohon mengajukan permohonan persetujuan, kemudian materi permohonan tersebut disidangkan terlebih dahulu menurut adat Saringka Nagari Lubuk Alung oleh Basa Barempek dan Pucuk Barenam (Pemangku Adat) 10 orang baru apabila disetujui maka KAN baru bisa mengeluarkan SK KAN tersebut bisa terbit tetapi SK KAN mengenai tanah ini tanpa melalui prosedur tetapi langsung dibuatkan oleh Ketua KAN saat itu yaitu Sdr. SUHARMAN DT. PADO BASA yang seharusnya disidangkan oleh Ninik mamak nan sepuluh (10) orang dan ditandatangani oleh sepuluh (10) orang tersebut ;

- Bahwa Saksi menandatangani SK KAN tersebut karena SK KAN tersebut sudah siap dan disodorkan langsung oleh Ketua KAN, maka Saksi tidak membacanya secara detail kemudian Saksi menandatangani ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa SK KAN Lubung Alung No.100 dan 101 tersebut bisa diterbitkan ;

- Bahwa Terdakwa atau suaminya Almarhum Maizarwan tidak pernah mendatangi Saksi, ia berurusan langsung dengan Ketua KAN ;

- Bahwa pendapat Saksi surat tanah tersebut tidak benar dan menyalahi prosedur yang seharusnya disidangkan ;

- Bahwa pendapat Saksi mengenai SK KAN Lubung Alung No.100 dan 101 tanpa melalui prosedur disidangkan terlebih dahulu menurut adat Saringka Nagari Lubuk Alung oleh Basa Barempek dan Pucuk Barenam (Pemangku Adat) 10 orang baru apabila disetujui maka KAN baru bisa mengeluarkan SK KAN tersebut bisa terbit sedangkan SK KAN mengenai tanah Ulayat tersebut tanpa sidang maka SK KAN tersebut tidak sah ;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tiga kali mendatangi Ketua KAN ;

- Bahwa Saksi melihat suaminya Almarhum Maizarwan Terdakwa dalam keadaan sakit berjalan memakai tongkat dan di papah ;

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK KAN no.100 maupun no. 101 tersebut Saksi tahu sudah jadi dan Saksi disodori tinggal menandatangani ;
- Bahwa SK KAN nomor :100 maupun nomor : 101 yang telah Saksi tandatangani tersebut, ya asli ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keterangan Saksi tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

10. ABU BAKAR Panggilan BAKAR :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah yang kepemilikannya dengan menggunakan surat palsu ;

- Bawha Saksi kenal ia sebagai Ketua KAN Sdr. Suharman Dt. Pado Baso. Saksi pernah menemani Sdr. Aljufri ke Kantor BPN untuk mengajukan surat penangguhan sertifiat an. Sdr. Maizarwan M.Dt. Rangkayo Balai yang dibuat oleh Ketua KAN Sdr. Suharman Dt. Pado Baso ;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah yang diduga palsu ;

- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah tersebut hasil pembelian orang tua Dt. Bungsu ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ;

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : Fotocopy surat Pernyataan kepemilikan tanah yang terletak di Desa Buayan 1 (satu) bidang tanah dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai yang peruntukannya 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan peruntukannya jatuh kepada anak-anak Jamaluddin Josan dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai untuk anak-anak M. Junis Dt. Bungsu (5 bersaudara), benar Saksi tahu karena Ketua KAN Sdr. Suharman Dt. Pado Baso menemui Saksi untuk menandatangani surat tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak melihat surat jual beli tanah ;

- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. JALIUS BUDHI :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa adalah janda dari Alm. Kakak Saksi yaitu Maizarwan ;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Hj. Jusni, Bapak Saksi bernama M. Jinis Dt. Bungsu ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah ;
- Bahwa letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;
- Bahwa tanah tersebut diperuntukkan untuk anak-anak belum dibagi berasal dari kakek Saksi yaitu Josan, yang peruntukannya tetapi tanah tersebut akan dibagi kami bersaudara 5 (lima) orang yaitu Aljufri, SH, Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti dan Saksi Jalius Budi berdasarkan surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun 1997 yang dikeluarkan oleh KAN ;
- Bahwa Saksi tahu dengan surat pernyataan tahun 1997 tersebut karena Saksi ikut bertandatangan;
- Bahwa yang menjual adalah Terdakwa karena status tanah tersebut kepemilikannya dari kakak Saksi Almarhum Maizarwan beralih ke Terdakwa dan anak-anaknya ;
- Bahwa yang melaporkan mengenai kasus ini kepada Polisi Kakak Saksi ALJUFRI ;
- Bahwa darimana Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibagi peruntukannya untuk 5 (lima) orang bersaudara ;
- Bahwa Tanah tersebut dibagi peruntukannya untuk 5 (lima) orang bersaudara karena pada tanggal 23 Juni 1997 Ayah Saksi membuat surat pernyataan bahwa dua bidang tanah yang terletak di di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman akan dibagi peruntukannya untuk anak-anaknya yaitu kami 5 bersaudara dan diketahui langsung oleh Sdr. Suharman Dt. Pado Baso selaku ketua KAN lubuk Alung ;
- Bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai meninggal pada tanggal 8 Maret 2015 ;
- Bahwa tanah tersebut pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa (istri Almarhum Maizarwan) bersama kakak Saksi pada waktu itu tahun 2014 dalam keadaan sakit tanpa sepengetahuan ibu Saksi, Saksi maupun saudara-saudara Saksi lainnya, ia meminta ketua KAN

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan SK KAN Lubuk Alung tentang penguasaan tanah kepada kakak Saksi Almarhum Maizarwan setelah kakak Saksi meninggal tanpa sepengetahuan keluarga kami tanah tersebut dibalik namakan kepada Terdakwa dan anak-anaknya yang kemudian pada bulan Februari 2016 tanah tersebut dijual kepada Sdr. M. Yasin hingga terbit sertifikat a.n. Sdr. M. Yasin ;

- Bahwa Saksi mengetahui asal tanah tersebut dari pusaka rendah yaitu Kakek Saksi yang bernama Paleni Josan dan istrinya Rohani telah membeli tanah 3 bidang yang terletak di daerah Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman kemudian tanah tersebut dibagi 2 bersaudara yaitu satu bidang untuk saudaranya ayah Saksi yang bernama Jamaludin Josan dan istrinya Hj. Ema, dan 2 bidang untuk ayah Saksi M. Junis Dt. Bungsu dan ibu Saksi HJ. JUSNI yang kemudian oleh ayah Saksi dua bidang tersebut dibagi kami lima bersaudara ;

- Bahwa tidak ada persetujuan dari Saksi kami kalau tanah tersebut diserahkan menjadi hak milik MAIZARWAN Dt. RANGKAYO BALAI ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut sebenarnya untuk Saksi dan saudara-saudara Saksi berlima ;

- Bahwa pada hari lebaran tahun 2003 ibu Saksi menunjukkan surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun 1997 dan Terdakwa melihatnya ;

- Bahwa tentang SK KAN no.100 maupun 101 tertanggal 25 Mei tahun 2014 pada awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi setelah kasus ini ada baru Saksi mengetahui dan yang Saksi ketahui tanah tersebut bukan tanah ulayat tetapi tanah tersebut tanah pusaka rendah ;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengajukan surat persetujuan penguasaan tanah tersebut adalah Almarhum Maizarwan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyampaikan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melihat surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun 1997 dan tahun 2011 dan suami Terdakwa ada minta izin ke Ibunya untuk mensertifikatkan tanah dan Ibu Maizarwan yang hadir disidang tetap menjelaskan bahwasanya tidak ada meminta izin ;

12. BARAS DT. RAJO MANIH :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah yang kepemilikannya dengan menggunakan surat palsu ;
- Bahwa Saksi kenal sebagai Ketua KAN Sdr. Suharman Dt. Pado Baso ;
- Bahwa Saksi tidak tahui SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah yang diduga palsu, Saksi tidak tahu. karena Saksi ikut menandatangani SK KAN tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu Surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman kepada Sdr. Maizarwan dan benar Saksi ikut menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah tersebut ;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;
- Bahwa yang mengantar adalah Terdakwa, datang dua kali yang mengatakan bahwa yang pertama adalah salah maka yang kedua pembetulannya ;
- Bahwa Terdakwa ketika mengurus surat tanah tersebut ia mengatakan bahwa ia anaknya Dt. Bungsu oleh sebab itu Saksi langsung menanda tanganinya;
- Bahwa Sdr. Suharman Dt. Pado Baso menandatangani Surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah tersebut ;
- Bahwa menurut Saksi diperlihatkan surat pernyataan peruntukan tanah tersebut dibagi peruntukannya untuk 5 (lima) orang bersaudara dengan SK KAN No.100 dan 101, yang benar surat pernyataan tahun 1997 bahwa dua bidang tanah yang terletak di di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman akan dibagi peruntukannya untuk anak-anaknya Dt. Bungsu 5 bersaudara dan diketahui langsung oleh Sdr. Suharman Dt. Pado Baso selaku ketua KAN lubuk Alung ;
- Bahwa kapan Saksi mendatangi surat pernyataan peruntukan tanah tersebut, Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun yang masih ingat waktu itu Presiden SBY ;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi, ia dan anaknya ;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa tanah tersebut hanya untuk suami Terdakwa ;
- Bahwa karena Saksi percara mengaku anaknya Saksi menandatangani saja tanpa meneliti dahulu ;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi dengan anaknya laki-laki ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai anaknya Dt. Rajo Bungus, Terdakwa mengaku sebagai isteri Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, sedangkan Terdakwa menjelaskan terhadap bantahan

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangan Saksi yang telah Saksi jelaskan ;

13. SAMSUL BAHRI Panggilan BAHRI :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman sebanyak 2 tumpak ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu : sebelah Barat : dengan batang Anai, Utara : sepadan dengan tanah orang tua yang bernama BILA HAKIM, Timur : sambung dengan tanah lain, Selatan dengan tanah Sdr. Kamarudin ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aljufri ia adalah anak kandung Maizarwan Dt. Bungsu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan penguasaan tanah tertanggal 23 Juni 1997 ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa peruntukan tanah tersebut dibagi untuk 5 (lima) orang bersaudara anak-anaknya M. Junis Dt. Bungsu dari orang tua Saksi (Alm. Bila Hakim), waktu itu usia Saksi 18 tahun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Orang tua Saksi (Alm. Bila Hakim) menceritakan bahwa peruntukan tanah tersebut dibagi untuk 5 (lima) orang bersaudara anak-anaknya M. Junis Dt. Bungsu saat Saksi dan ayah Saksi dikebun dan saat akan dibuat surat keterangan peruntukan tanah tersebut oleh M. Junis Dt. Bungsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan adanya keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

14. KAMBARUDDIN Panggilan KAMBA :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah ;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman sebanyak 2 tumpak ;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena tanah tersebut bersepadan dengan tanah Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aljufri, ia adalah anak kandung Maizarwan Dt. Bungsu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan penguasaan tanah tertanggal 23 Juni 1997 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut saat ini adalah Sdr. Taharuddin ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Terdakwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

15. AMIRUDIN Panggilan ONDON

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah ;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman sebanyak 2 tumpak ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena tanah tersebut bersepadan dengan tanah saya ;
- Bahwa Saksi kenal karena ia pernah datang dua kali kerumah Saksi yang pertama ia menyampaikan bahwa Terdakwa adalah instruksi Sdr. Maizarwan Datuk Rangkayo balai anak M. Junis Dt. Bungsu keduanya Terdakwa minta tanda tangan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 a.n M. DATUK RANGKAYO BALAI ;
- Bahwa Saksi menandatangani karena ketika Saksi menanyakan padanya, apakah sudah diketahui oleh saudara-saudara M. DATUK RANGKAYO BALAI dan Terdakwa mengatakan sudah seijin mereka ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aljufri ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah ;
- Bahwa Terdakwa sendiri ketika datang menemui Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut ;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut saat adalah Zulhelma Pgl. Cun ;

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan penguasaan tanah tertanggal 23 Juni 1997 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu bahwa tanah tersebut milik orang tua Sdr. M. Junis Dt. Bungsu kemudian diberikan ke Sdr. M. Junis Dt. Bungsu dan selanjutnya diberikan ke anak-anaknya yang lima bersaudara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa yang dilapangan dipanggil si Upik oleh Saksi pernah datang kerumah Saksi sekitar tahun 2014 di Sikabu dan Terdakwa mengaku isteri si In (Maizarwan Dt. Rangkayo Balai) ;
- Bahwa pada tahun 2014 M. Junis Dt. Bungsu setahu Saksi sudah meninggal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana M. Junis Dt. Bungsu mendapatkan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dimana Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwasanya penguasaan terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 atas nama M. Datuk Rangkayo Balai atas tanah tersebut adalah atas seijin dari saudara-saudara M. Datuk Rangkayo Balai, sedangkan Saksi menyatakan tetap dengan keterangan Saksi yang telah diterangkannya dipersidangan ;

16. YUNITA RUSNELLI Panggilan YUNI :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah yang kepemilikannya dengan menggunakan surat palsu ;
- Bahwa Saksi bekerja di BPN menjabat sebagai Kasubsi Peralihan, Pembebanan hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kab. Padang Pariaman sejak 2 Februari 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa, Saksi hanya menerima berkasnya saja kemudian Saksi teliti apabila berkas apabila sudah memenuhi syarat kemudian bagian kami memproses peralihan hak baik waris maupun jual beli ;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubsi Peralihan, Pembebanan hak dan PPAT tidak terlibat tentang penerbitan sertifikat tersebut, Saksi hanya bertugas sertifikat yang ada dialihkan haknya berdasarkan waris dan akta jual beli ;
- Bahwa Saksi menparaf surat tersebut kemudian kepala Kantor yang menandatangani surat tersebut ;

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pengecekan Fisik dilapangan bukan bagian Saksi ;

- Bahwa berkas mengenai tanah perkara ini menurut prosedur sudah benar dan tidak menyalahi aturan ;

- Bahwa menurut prosedur SK KAN mengenai tanah ulayat Nagari sudah benar peruntukannya untuk Istri dan anak-anaknya karena BPN meneliti mengenai lampiran SK KAN ada tetapi tidak meneliti bagaimana proses SK KAN tersebut bukan tugas BPN ;

- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan peruntukan tanah tersebut tanggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ahli dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. NURSEHA, S.Sos., Panggilan NUR :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;

- Bahwa Ahli tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah yang kepemilikannya diduga dengan menggunakan surat palsu;

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam proses penerbitan sertifikat dan pekerjaan Ahli dibidang pendaftaran hak karena Ahli bekerja di bagian pendaftaran hak di kantor Pertanahan Kab. Padang Pariaman dan Ahli bekerja sejak tahun 2012 khususnya di bagian pendaftaran hak ;

- Bahwa ketika diperlihatkan SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah, Ahli menjelaskan Ahli tahu karena surat tersebut digunakan sebagai kelengkapan untuk mengurus penerbitan sertifikat hak milik atas tanah ;

- Bahwa proses pengurusan sertifikat tanah awalnya pemohon melengkapi surat-surat yang diperlukan kemudian didaftarkan dan diserahkan ke loket pendaftaran Kantor Kasubsi pengukuran dan pemetaan untuk diterbitkan peta bidang tanah kemudian Kasubsi pengukuran dan pemetaan untuk diterbitkan peta bidang tanah kemudian setelah keluar peta bidang tanah berkas diserahkan kepada petugas pengolah data untuk meneliti keabsahan subjek dan objek tanah kemudian berkas diserahkan ke kasubsi penetapan hak untuk membuat hak milik atas nama

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon kemudian berkas diserahkan ke Kasubsi pendaftaran hak untuk dibuatkan sertifikat ;

- Bahwa letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa, karena semuanya melalui loket ;

- Bahwa yang mengantar adalah Pemohon, tetapi apabila melalui Prona masal yang mengurus adalah melalui Kantor Wali Nagari ;

- Bahwa cek lapangan dilokasi tanah tersebut wajib baik melalui perorangan maupun pronas masal melalui wali nagari ;

- Bahwa prosedurnya apabila sudah terbit sertifikat ternyata ada yang merasa keberatan maka ia bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat ;

- Bahwa pengurusan Sertifikat tanah asal tanah nagari ya harus menggunakan SK KAN ;

- Bahwa apabila tanah tersebut dalam proses pensertifikatan sedangkan diketahui tanah tersebut bermasalah maka proses tersebut dihentikan menunggu kedudukan tanah tersebut jelas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Ahli ;

2.FADILLAH SABRI,S.H..M.H., :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;

- Bahwa Ahli tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah yang kepemilikannya diduga dengan menggunakan surat palsu;

- Saya memiliki keahlian dibidang hukum Pidana dan Ahli bekerja sebagai Dosen UNAND Padang ;

- Bahwa berdasarkan keahlian Ahli bahwa pengurusan penguasaan tanah tersebut hingga terbit sertifikat suatu tindak pidana karena Ketua KAN membuat surat baru yang pada awalnya sudah ada surat pernyataan persetujuan penguasaan tanah yang unsur-unsurnya bahwa telah melakukan memalsukan surat dan diakui kebenarannya oleh Ketua KAN tersebut ;

- Bahwa mengenai pertanggung jawabannya terhadap kejadian tersebut apabila terbukti Ketua KAN telah menerbitkan SK KAN tersebut sedangkan

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Maizarwan dan istrinya bersama-sama karena mempergunakan surat-surat tersebut hingga terbit sertifikat maka dengan kesadaran bekerja sama melakukan tindak pidana ;

- Bawha mengenai pertanggung jawabannya terhadap kejadian tersebut pada pasal 55 (1) KUHP telah dijelaskan bahwa seseorang dihukum apabila terbukti turut melakukan dan membantu melakukan tindak pidana ;

- Bahwa pertanggung jawabannya apabila seseorang disuruh tetapi ia hanya mendapatkan upah terhadap kejadian tersebut dapat dipidana apabila ia bersengkokol atau diketahuinya karena perbuatan diperoleh karena kejahatan, tetapi apabila ia tidak mengetahuinya bahwa perbuatan tersebut tindak pidana maka unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dipidana ;

- Bahwa pertanggung jawabannya apabila seseorang membuat surat palsu atau memalsukan surat menimbulkan sesuatu hak atau kerugian maka hal tersebut dapat dipidana ;

- Bahwas semua tergantung pembuktian tetapi ada suatu tindakan tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila seperti yang tercakup dalam Pasal 44 KUHP maka orang tersebut tidak dapat dipidana meskipun ia terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak paham yang dijelaskan Ahli dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 1997;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2016 yang dilegalisasi Nomor : 736/L/IV/2016 oleh Notaris EMRIZA, S.H., ;
- 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 1997 dan 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari M. Datuk Rangkayo Balai kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tanggal 21 Mei 2014;
- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 a.n. MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 An. M. Datuk Rangkayo Balai ;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 49/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014 ;

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016;
- e. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 185/206 tanggal 17 Februari

2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH ;

- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5668 a.n.

MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 An. M. Datuk Rangkyo Balai;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 50/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016;
5. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 186/206 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas karena telah disita oleh pejabat yang berwenang menurut hukum untuk melakukan penyitaan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau turut serta membuat surat palsu tentang penguasaan tanah ulayat Nagari Lubuk Alung kepada suami Terdakwa Almarhum Maizarwan yang kepemilikannya dengan menggunakan surat palsu sebagaimana laporan dari Sdr. Aljufri ;
- Bahwa Terdakwa menikah tahun 1993 dan mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang persetujuan penguasaan tanah, karena Terdakwa membantu suami Almarhum Maizarwan mengurus SK KAN tersebut ;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan pelapor (Sdr. Aljufri) ia adalah adik suami Terdakwa (Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai) ;

- Bahwa kejadiannya berawal karena suami Terdakwa sakit stroke sedangkan biaya untuk anak-anak sekolah dan berobat, sehingga suami Terdakwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai berniat untuk mensertifikatkan tanah miliknya kemudian Terdakwa bersama suami menemui Ketua KAN Sdr. Suharman untuk kelengkapan penerbitan sertifikat kemudian Ketua KAN Sdr. Suharman membantu membuatkan SK KAN SK KAN no.100 maupun 101 tertanggal 25 Mei tahun 2014 tentang penguasaan tanah Ulayat kepada suami Terdakwa Sdr. Suharman Dt. Rangkayo Balai ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui suami bersaudara ada 5 (lima) orang yaitu terdiri atas Elvira Wati, suami Terdakwa (Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai), Aljufri, SH, Fitrah Yanti, Jalius Budi ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui asal tanah tersebut adalah pemberian kakek suami Terdakwa Paleni Josan dan istrinya Rohani yang mempunyai tanah 3 bidang yang terletak di daerah Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman kemudian tanah tersebut dibagi 2 bersaudara yaitu satu bidang untuk cucu laki-laki tertua saudaranya ayah suami Terdakwa yang bernama Jamaludin Josan dan istrinya Hj. Ema, dan 2 bidang diberikan untuk suami Terdakwa (Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai) karena suami Terdakwa cucu laki-laki tertua atau anak laki-laki tertua dari M. JUNIS yang kemudian oleh suami Terdakwa disertifikatkan atas nama suami Terdakwa (Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai) ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut untuk suami dari penjelasan Sdri. Hj. Ema Pgl. Ema ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah tahun 1997 yang dikeluarkan oleh KAN ;

- Bahwa kalau ke Ibu suami Terdakwa (Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai) dan Terdakwa menyampaikan bahwa tanah tersebut akan kami urus sertifikatnya atas nama suami Terdakwa (Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai) dan ibu setuju sedangkan ke saudara-saudara suami Terdakwa, kami tidak minta persetujuannya ;

- Bahwa kami datang ke Ibu mertua bersama suami Terdakwa (Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai) tahun 2014 bertempat di Rumah Makan Budi Mulia tepatnya di gudang beras ;

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada Bu.Ema (istri kakak bapak mertua) dan ia menyampaikan bahwa tanah tersebut untuk suami Terdakwa karena ia sebagai cucu laki-laki tertua dari bapak mertua ;

- Bahwa Suami Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan pada waktu itu dalam keadaan sakit stroke tetapi masih bisa naik ojek dan masih mengerti apabila diajak bicara tetapi bicaranya tidak jelas ;

- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah benar Terdakwa yang uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah ;

- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut seharga sekitar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tetapi baru dibayar sebanyak lebih kurang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa sebelum Terdakwa jual tanah tersebut biasanya suami Terdakwa yang menerima uang sewa selama ini tetapi setelah bersertifikat atas nama suami Terdakwa tanah tersebut kami gadaikan dan kemudian tahun 2016 tanah tersebut balik nama atas nama Terdakwa dan anak-anak, kemudian kami jual;

- Bahwa Terdakwa mengetahui batas-batas sepadan tanah tersebut dari Sdr. Cun yang menggarap tanah tersebut ;

- Bahwa yang mengurus surat-surat tanah tersebut ke Wali Nagari adalah yang pertama Terdakwa dengan suami Terdakwa medatangi Sdr. Cun kemudian yang kedua Terdakwa dengan anak Terdakwa ;

- Bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai meninggal pada tanggal 8 Maret 2015 ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanah tersebut sebenarnya untuk saudara-saudara (Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai) berlima, yang Terdakwa tahu bahwa tanah tersebut untuk suami Terdakwa (Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai) yang berasal dari kakeknya ;

- Bahwa Terdakwa mengenal Tek Cun yang menggarap ladang tanah tersebut sejak tahun 2010 pada waktu itu Tek Nur penyewa ladang sebelumnya datang bersama Tek Cun memperkenalkan Tek Cun kepada suami Terdakwa bahwa yang menyewa ladang tersebut dilanjutkan oleh Tek Cun sambil menyerahkan uang sewa ladang tanah tersebut kepada suami Terdakwa ;

- Bahwa Suami Terdakwa menerima uang sewa ladang tanah tersebut sejak tahun 2008 ;

- Bahwa barang bukti berupa :
1. (satu) lembar surat permohonan dari M. Datuk Rangkayo Balai Kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tanggal 21 Mei 2014.

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dengan Nomor : 100/KEP/KAN-LAN/V/2014.

3. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 a.n. M. Datuk RANGKAYO BALAI.

4. 1 (satu) lembar surat keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 49/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.

5. 1 (satu) lembar surat keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016.

6. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 185/2016 tanggal 17 Februari 2016, yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH,

7. 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5668 a.n. MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :

- Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung dengan Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tanggal 25 Mei 2014 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Mei 2014 a.n M. DATUK RANGKAYO BALAI ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 50/Wn-La/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016 ;
- 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 186/2016 tanggal 17 Februari 2016, yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH ;

Terdakwa mengetahui surat-surat ;

- Bahwa yang menandatangani surat permohonan kepada Ketua KAN maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah tersebut dan yang berkaitan dengan suami Terdakwa yaitu suami Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan kirinya ;

- Bahwa Suami Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut didepan Ketua KAN;

- Bahwa Sertifikat tanah tersebut Terdakwa gadaikan dan akhirnya Terdakwa jual karena pada saat itu suami Terdakwa sakit jantung dan uangnya tidak cukup untuk pasang cincin dan biaya hidup sehari-hari juga sekolah anak-anak akhirnya tanah tersebut Terdakwa jual ;

- Bahwa barang bukti berupa :Fotocopy surat Pernyataan kepemilikan tanah yang terletak di Desa Buayan 1 (satu) bidang tanah dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai yang peruntukannya 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Buayan peruntukannya jatuh kepada anak-anak Jamaluddin Josan dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Timur Batang Anai untuk keluarga kami (5 bersaudara), Terdakwa tidak tahu ;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui tanah tersebut dari tanah Ulayat Nagari milik kakek suami ;

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola tanah tersebut kakek suami setelah kakek Sdr. Takaruddin kemudian suami Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di Persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de Charge*) yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Hj. EMA panggilan EMA :

- Bahwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan tetapi Saksi mencabutnya ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu M. Junis Dt. Bungsu, M. JUNIS adalah saudara suami Saksi, mereka dua bersaudara, M. Junis Dt. Bungsu adik suami Saksi (Alm. Jamaludin Josan) mempunyai 5 orang anak yang bernama Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Aljufri, SH, Fitrah Yanti, Jalius Budi, sedangkan Terdakwa adalah istri Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ;
- Bahwa ayah suami Saksi (yang bernama Paleni Josan dan istrinya Rohani telah membeli tanah 3 bidang yang terletak di daerah Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman kemudian tanah tersebut dibagi 2 yaitu satu bidang untuk cucu laki-laki pertama atau anak laki-laki pertama dari suami Saksi Jamaludin Josan yaitu Sal dan dan 2 bidang untuk cucu laki-laki pertama atau anak laki-laki pertama M. JINIS yaitu MAIZARWAN ;
- Bahwa Anak Saksi 6 (enam) orang ;
- Bahwa anak-anak Saksi : Si Sal (Rizal), Erni, Ridwan, Darmayanti, Eli Jamal, Yasrul Jamal ;
- Bahwa tanah yang satu tumpak hanya diberikan kepada anak Saksi Sdr. Sal saja karena pesan mertua Saksi bahwa tanah tersebut diperuntukkan satu bidang untuk cucu laki-laki pertama atau anak laki-laki pertama dari suami Saksi Jamaludin Josan yaitu Sal dan dan 2 bidang untuk cucu laki-laki pertama atau anak laki-laki pertama M. Junis yaitu Almarhum Maizarwan, sedangkan yang diperuntukkan untuk anak Saksi Sal saudara yang lain tidak menuntutnya karena itu pesan kakeknya ;
- Bahwa Kakeknya (Sdr. Josan) ketika sakit-sakit ia berpesan tentang peruntukan tanah tersebut kepada Pak Takarudin agar menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut satu tumpak untuk anak Saksi Si Zal dan yang 2 (dua) tumpak untuk Maizarwan ;
- Bahwa Pak Josan tidak menyampaikan sendiri kepada Saksi tentang peruntukan tanah tersebut karena Pak Josan sakit-sakit dan Saksi sedang berada di Samarinda makanya ia menyampaikan melalui Pak Takarudin ;
- Bahwa Tanah milik Si Zal sudah dijual tahun 2000 dengan harga Rp.80.000.000,- ketika itu Saksi diberi uang oleh Si Zal untuk berangkat Haji sedang saudara yang lain ada yang diberi Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mereka tidak menuntut karena tanah tersebut hanya diberikan kepada Si

Zal ;

- Bahwa tidak, Maizarwan tidak pernah bercerita tentang tanah 2 (dua)

tumpak tersebut karena ia sakit strok ;

- Bahwa yang menyewa tanah 2 (dua) tumpak pembagian dari Pak

Josan untuk Maizarwan adalah Si Cun ;

- Bahwa tahun berapa Si Cun menyewa tanah, Saksi tidak ingat ;

- Bahwa Saksi tahun 1997 berada di Samarinda Saksi tidak tahu

tentang surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah dua bidang tanah

yang terletak di di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk

Alung Kab. Padang Pariaman tersebut ;

- Bahwa nama anak-anak Saksi : Si Sal (Rizal), Erni, Ridwan,

Darmayanti, Eli Jamal, Yasrul Jamal ;

- Bahwa anak saksi yang bernama Mawi Tidak ada ;

- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan peruntukan tanah tersebut

tanggal 23 Juni 1997 ;

- Bahwa Saksi ya memberikan keterangan di Kantor Polisi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu anak Saksi Ridwan dan Yasrul Jamal

membuat surat pernyataan tahun 2016 ;

- Bahwa Ernita pernah menemui Saksi menanyakan mengenai tanah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak

keberatan ;

2. ASRIL MUCHTAR DT. RANGKAYO BASA :

- Bahwa Jabatan Saksi di Nagari Lubuk

Alung sebagai Pucuk Adat dalam Lembaga Keraatan Adat Nagari (KAN) sejak

tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 ;

- Bahwa Tentang prosedur terbitnya SK

KAN mengenai surat tanah ;

- Bahwa apabila ada suatu tanah yang

dikuasai turun temurun bagaimana caranya apabila ia ingin mensertifikatkan

tanah tersebut harus ada SK KAN tetapi tidak harus melalui sidang KAN 10

orang tetapi Ketua KAN dan Sekretaris KAN bisa menerbitkan SK KAN tanpa

melalui sidang ;

- Bahwa Ninik mamak nan 10 orang

biasanya mengadakan rapat 3 kali dalam satu tahun membicarakan seluruh

kejadian di Nagari KAN tersebut ;

- Bahwa Saksi tahu letak tanah tersebut di

Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab.

Padang Pariaman ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mansur

Dt. Bagindo sebagai Sekretaris KAN Lubuk Alung ;

- Bahwa Kalau sepengetahuan Saksi

prosedur penerbitan SK. KAN mengenai tanah garapan atau tanah Ulayat

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melalui persidangan Ninik mamak nan 10 orang terlebih dahulu , karena ia sendiri menandatangani dan apabila ada prona juga tanpa melalui sidang ;

- Bahwa tugas Basa Barampek Pucuk Baranam Ninik mamak nan 10 orang agar jangan rusak adat istiadat nagari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah dua bidang tanah yang terletak di di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman tahun 1997 ;
- Bahwa tanah ulayat nagari boleh dikuasai perorangan ;
- Bahwa apabila seseorang akan mengajukan permohonan penguasaan tanah ya harus membuat surat permohonan atas persetujuan orang-orang di alas hak tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis hanya ada yang berbatas dengan batang anai ;

Menimbang,bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. ELLY JAMAL :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu M. Junis Dt. Bungsu, M. JUNIS adalah saudara Ayah Saksi, mereka dua bersaudara, M. Junis Dt. Bungsu adik Ayah Saksi (Alm. Jamaludin Josan) dan Saksi adalah anak Alm. Jamaludin Josan ;
- Bahwa kakek Saksi yang bernama Paleni Josan dan istrinya Rohani telah membeli tanah 3 bidang yang terletak di daerah Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman kemudian tanah tersebut dibagi 2 yaitu satu bidang untuk cucu laki-laki pertama atau anak laki-laki pertama dari suami Saksi Jamaludin Josan yaitu Sal dan dan 2 bidang untuk cucu laki-laki pertama atau anak laki-laki pertama M. Junis yaitu Almarhum Maizarwan ;
- Bahwa anak Saksi 6 (enam) orang ;
- Bahwa nama saudara Saksi : Rizal, Erni, Ridwan, Darmayanti, Saksi sendiri (Eli Jamal), Yasrul Jamal ;
- Bahwa nama anak-anak M. Junis 5 orang yaitu : Aljufri, SH, Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti dan Jalius Budi ;
- Bahwa tanah yang satu tumpak hanya diberikan kepada kakak Saksi Sdr. Sal saja karena pesan kakek Saksi bahwa tanah tersebut diperuntukkan satu bidang untuk cucu laki-laki pertama atau anak laki-laki pertama dari ayah Saksi Jamaludin Josan yaitu Sal dan dan 2 bidang untuk cucu laki-laki pertama atau anak laki-laki pertama M. Junis yaitu Almarhum Maizarwan, dan Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain tidak menuntutnya karena itu pesan kakek Saksi ;

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Saksi (Sdr. Josan) ketika sakit-sakit ia berpesan tentang peruntukan tanah tersebut kepada Pak Takarudin agar menyampaikan kepada ibu Saksi bahwa tanah tersebut satu tumpak untuk kakak Saksi Sdr. Rizal dan yang 2 (dua) tumpak untuk Maizarwan ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah dua bidang tanah yang terletak di di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman tahun 1997, karena pada waktu itu Saksi di Samarinda ;
 - Bahwa tanah milik kakak Saksi Rizal sudah dijualnya tahun 2000 dengan harga Rp.80.000.000,- ketika itu Saksi diberi uang oleh kakak Saksi Rizal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dan kami tidak menuntut karena tanah tersebut hanya diberikan kepada kakak Saksi Rizal ;
 - Bahwa Saksi tahun 1997 berada di Samarinda Saksi tidak tahu tentang surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah dua bidang tanah yang terletak di di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman tersebut ;
 - Bahwa Saksi di Banjarmasin sejak tahun 1982 ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal atau punya saudara yang bernama Mawi ;
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan adanya keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. DARMAYANTI ;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu M. Junis Dt. Bungsu, M. Junis adalah saudara Ayah Saksi, mereka dua bersaudara, M. Junis Dt. Bungsu adik Ayah Saksi (Alm. Jamaludin Josan) dan Saksi adalah anak Alm. Jamaludin Josan;
- Bahwa kakek Saksi yang bernama Paleni Josan dan istrinya Rohani telah membeli tanah 3 bidang yang terletak di daerah Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman kemudian tanah tersebut dibagi 2 yaitu satu bidang untuk cucu laki-laki pertama atau anak laki-laki pertama dari suami Saksi Jamaludin Josan yaitu Sal dan dan 2 bidang untuk cucu laki-laki pertama atau anak laki-laki pertama M. JINIS yaitu MAIZARWAN ;
- Bahwa nama saudara Saksi : Rizal, Erni, Ridwan, Saksi sendiri (Darmayanti), Eli Jamal, Yasrul Jamal ;
- Bahwa nama anak-anak M. Junis 5 orang yaitu : Aljufri, SH, Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti dan Jalius Budi ;
- Bahwa tanah yang satu tumpak hanya diberikan kepada kakak Saksi Sdr. Sal saja karena pesan kakek Saksi bahwa tanah tersebut diperuntukkan

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bidang untuk cucu laki-laki pertama atau anak laki-laki pertama dari ayah Saksi Jamaludin Josan yaitu Sal dan dan 2 bidang untuk cucu laki-laki pertama atau anak laki-laki pertama M. Junis yaitu Almarhum Maizarwan dan Saksi dan saudara-saudara Saksi yang lain tidak menuntutnya karena itu pesan kakek Saksi ;

- Bahwa Kakek Saksi (Sdr. Josan) ketika sakit-sakit ia berpesan tentang peruntukan tanah tersebut kepada Pak Takarudin agar menyampaikan kepada ibu Saksi bahwa tanah tersebut satu tumpak untuk kakak Saksi Sdr. Rizal dan yang 2 (dua) tumpak untuk Maizarwan ;

- Bahwa tidak pernah mendengar sendiri tetapi dari ibu Saksi mengatakan bahwa kakek berpesan tentang peruntukan tanah tersebut kepada Pak Takarudin agar menyampaikan kepada ibu Saksi bahwa tanah tersebut satu tumpak untuk kakak Saksi Sdr. Rizal dan yang 2 (dua) tumpak untuk Maizarwan ;

- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan peruntukan hak milik atas tanah dua bidang tanah yang terletak di di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman tahun 1997 tersebut, Saksi tidak tahu karena Saksi di Padang ;

- Bahwa Tanah milik kakak Saksi Rizal sudah dijualnya tahun 2000 dengan harga Rp.80.000.000,- ketika itu Saksi diberi uang oleh kakak Saksi Rizal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah dan kami tidak menuntut karena tanah tersebut hanya diberikan kepada kakak Saksi Rizal ;

- Bahwa Saksi pernah berperkara perdata dengan Hj. Ema tetapi perkara tersebut sudah putus dan Saksi yang memenangkan perkara tersebut jadi Saksi tidak marah ;

- Bahwa Almarhum Maizarwan tidak pernah bercerita tentang tanah 2 (dua) tumpak tersebut karena ia sakit strok ;

- Bahwa Saksi mendengar pesan Josan bahwa tanah tersebut hanya untuk Rizal dan Maizarwan, Saksi tidak tahu hanya dari ibu Saksi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Surat pernyataan 1. Ema dan 2. Darmayanti tanggal 17 April 2017, yang dilegalisasi oleh Devi Hasibuan Notaris di Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 21/SBTS/DH/IV2017 ;
2. Surat pernyataan Elly Jamal tanggal 17 April 2017 yang dilegalisasi oleh Devi Hasibuan Notaris di Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 22/SBTS/DH/IV2017 ;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dan keterangan Saksi-saksi yang meringankan (*A de Charge*) serta keterangan Terdakwa, juga bukti surat dari penuntut umum dan bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan ke persidangan, maka Mejlis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah istri dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang mana Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai juga adalah merupakan kakak kandung dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budhi, dan selain itu Terdakwa juga adalah merupakan menantu dari ibu kandung Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yaitu Saksi Jusni Binti Mek Rani ;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini yaitu karena ada permasalahan terkait dengan tanah yang berlokasi di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;
- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini berawal dari adanya seseorang yang sedang makan di rumah makan yang dikelola oleh Saksi Aljufri, S.H panggilan Al yang mana orang tersebut kemudian mengatakan bahwasanya dua bidang tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman telah terjual dan setelah mendengar hal tersebut maka Saksi Aljufri, S.H panggilan Al kemudian menelepon Wali Nagari Lubuk Alung yaitu Almarhum Suharman Dt. Pado Basa yang kemudian menyampaikan bahwasanya tanah tersebut memang telah diatasnamakan atas nama Kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama dengan istrinya yaitu Terdakwa Ernita Pgl. Ita, dan setelah menerima kabar itu kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al menjumpai Ketua KAN yaitu Almarhum Suharman dan Saksi Aljufri, S.H panggilan Al selanjutnya memperlihatkan kepada Ketua KAN suatu surat yaitu Surat Pernyataan Peruntukan Hak Milik Atas Tanah Tahun 1997, lalu Ketua KAN yaitu Almarhum Suharman melihat surat tersebut dan kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al meminta kepada Almarhum Suharman untuk membuatkan Surat Penangguhan Balik Nama Atas Sertifikat Tanah tersebut ;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Surat Penangguhan tersebut ditandatangani oleh Saksi Aljufri, S.H panggilan Al sekeluarga lalu kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al berinisiatif untuk datang ke Kantor BPN guna untuk menanyakan mengenai sertifikat tanah tersebut dan kemudian pihak BPN menyampaikan bahwasanya kedua bidang tanah tersebut adalah telah beralih hak kepemilikannya yaitu dari tangan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ke tangan ahli warisnya yaitu Terdakwa beserta segenap anak-anaknya yang setelah itu kemudian beralih lagi hak kepemilikannya ke tangan Sdr. M. Yasin melalui Notaris Muhammad Yus, SH, dan kemudian dari Notaris tersebut, Saksi Aljufri, S.H panggilan Al mengetahui bahwasanya Terdakwa Ernita adalah merupakan orang yang telah menjual tanah itu kepada Sdr. M. Yasin, lalu kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al menghubungi Sdr. M. Yasin dan Sdr. M. Yasin kemudian menyampaikan bahwasanya telah ada pembayaran awal untuk itu yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi ALJUFRI, S.H meminta kepada M. Yasin untuk menunda pelunasan sisanya karena tanah tersebut adalah bukan merupakan milik pribadi Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai seorang diri akan tetapi adalah merupakan tanah milik 5 orang bersaudara yang termasuk di dalamnya adalah Saksi Aljufri, S.H panggilan Al bersama dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dimaksud;
- Bahwa benar yang menjual tanah kepada M. Yasin adalah Terdakwa Ernita MT. Pgl Ita karena status tanah tersebut kepemilikannya sebagaimana yang tertera di dalam sertifikat tanah adalah diperoleh oleh Terdakwa beserta segenap anak-anak Terdakwa dari suaminya yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang juga adalah merupakan kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budhi serta juga adalah merupakan anak dari Saksi Jusni Binti Mek Rani dimana hak milik atas tanah dimaksud di dalam sertifikat tanah adalah beralih dari tangan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ke tangan Terdakwa Ernita dan anak-anaknya ;
- Bahwa benar SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Surat Permohonan Kepada BPN Untuk Penerbitan Sertifikat adalah mengandung kebohongan serta isi substansi yang tidak benar karena bertentangan dengan materi kesepakatan yang disepakati di internal anak-anak dari M. Junis Dt. Bungsu dan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani yang terdiri atas Saksi Aljufri, S.H panggilan Al

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elvira Wati, Fitrah Yanti dan Saksi Jalius Budi serta Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sebagaimana yang termuat dalam substansi Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997 yang ditandatangani oleh segenap anak-anak dari M. Junis Dt. Bungsu dan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani dimaksud dan ikut pula ditandatangani oleh Ketua KAN Lubuk Alung yaitu Alm. Suharman Dt. Pado Basa yang kemudian juga menandatangani SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 yang isinya bertentangan dengan isi Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997 dimaksud;

- Bahwa benar selain Terdakwa ikut mengurus penerbitan SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014, suami dari Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ada pula menandatangani Surat Permohonan yang ditujukan ke Ketua KAN di hadapan Ketua KAN tersebut dan Saksi Bustami Dt. Rangkayo Mulie ada pula melihat ketika Terdakwa sedang bercerita dengan Ketua KAN sedangkan Suami Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang juga datang dan berada di Kantor KAN tidak ikut masuk ke dalam ruangan Ketua KAN akan tetapi menunggu saja diluar yaitu dilantai bawah dengan duduk di kursi roda sedangkan Terdakwa sendirian saja masuk ke dalam ruang Ketua KAN yang berada di lantai dua dan selain itu Saksi Jhon Serli Dt. Marajo juga pernah melihat sebanyak satu kali tanpa tahu apa urusannya saat Terdakwa bersama suaminya datang ke Kantor KAN akan tetapi suami Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang sedang dalam keadaan sakit juga hanya menunggu saja diluar dengan duduk di kursi roda, dan pula Saksi Harry Subrata Pgl Harry juga ada pernah melihat Terdakwa bersama dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai mendatangi Saksi Harry Subrata untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah yang kemudian disertifikatkan dan dijual oleh Terdakwa ke M. Yasin tersebut;

- Bahwa benar Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jusni binti Mek Rani serta Saksi Jalius Budi dalam materi keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya ada menjelaskan mengenai riwayat tanah tersebut yang masih dalam keadaan belum dibagi peruntukannya akan tetapi telah disepakati oleh kelima bersaudara dimaksud bahwasanya tanah tersebut nantinya akan dibagi bagi kelima bersaudara itu yang orang-orangnya yaitu terdiri atas Aljufri, SH, Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti dan Jalius Budi yaitu berdasarkan isi yang termuat dalam Surat

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Peruntukan Hak Milik Atas Tanah tanggal 23 Juni 1997 yang diketahui oleh KAN Lubuk Alung ;

- Bahwa benar Saksi Aljufri, S.H panggilan Al , Saksi Jusni binti Mek Rani dan Saksi Jalius Budi dalam keterangannya masing-masing yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya ada menjelaskan bahwasanya Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang adalah merupakan Suami dari Terdakwa telah melakukan penguasaan atas kepemilikan tanah tersebut dimana Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai adalah merupakan Kakak Kandung dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al serta Saksi Jalius Budi dan sekaligus merupakan anak Saksi Jusni binti Mek Rani yang sudah lama mengalami sakit stroke berat yaitu sejak tahun 2010 dan kemudian Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2015 ;

- Bahwa benar sebelumnya terhadap tanah yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada M. Yasin tersebut, untuk pengurusan atas surat-surat menyangkut alas haknya adalah dilakukan oleh Terdakwa Ernita yang merupakan istri dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama-sama dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yaitu pada sekira tahun 2014 saat Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sedang berada dalam keadaan sakit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai tanpa sepengetahuan ibu kandung maupun saudara-saudara kandung dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai termasuk tanpa sepengetahuan serta tanpa pula adanya persetujuan dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al , Saksi Jusni binti Mek Rani dan Saksi Jalius Budi ;

- Bahwa benar setelah Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang merupakan Kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budi serta anak dari Saksi Jusni binti Mek Rani meninggal dunia maka tanpa sepengetahuan keluarga besar Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai termasuk tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al , Saksi Jusni binti Mek Rani dan Saksi Jalius Budi, tanah tersebut kemudian dibaliknamakan nama pemegang haknya oleh Terdakwa yaitu menjadi atas nama Terdakwa Ernita dan segenap anak-anaknya, yang mana kemudian pada bulan Februari 2016 tanah tersebut dijual oleh Terdakwa Ernita kepada M. Yasin hingga kemudian terbit sertifikat atas nama M. Yasin tersebut;

- Bahwa benar tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada M. Yasin tersebut adalah berasal dari pusaka rendah yaitu dari Kakek Saksi ALJUFRI, S.H Pgl. AL dan Saksi Jalius Budi yang juga adalah merupakan mertua dari Saksi

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSNI BINTI MEK RANI yang bernama Paleni Josan dan istrinya ROHAN, yang mana dahulu kala setelah Paleni Josan dan istrinya Rohani membeli tanah sejumlah 3 bidang yang terletak di daerah Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, kemudian tanah tersebut dibagi untuk kedua anaknya yaitu satu bidang untuk saudara dari ayahnya Saksi ALJUFRI, S.H Pgl. AL dan Saksi Jalius Budi yaitu yang bernama Jamaludin Josan dan istrinya Hj. Ema sedangkan untuk yang 2 bidang lagi adalah untuk ayah dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budi yaitu M. Junis Dt. Bungsu bersama dengan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani lalu kemudian kelima orang anak dari M. Junis Dt. Bungsu dengan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani bersepakat untuk membagi lima kedua bidang tanah yang berasal dari orang tua mereka tersebut bagi mereka bersaudara yang jumlah keseluruhannya memang ada lima orang yaitu melalui Surat Pernyataan Peruntukan Hak Milik Atas Tanah tanggal 23 Juni 1997 yang diketahui oleh KAN Lubuk Alung dan tidak ada persetujuan maupun kesepakatan diantara kelima bersaudara anak dari M. Junis Dt. Bungsu bersama dengan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani kalau tanah tersebut hanya akan diserahkan untuk menjadi hak milik dari salah seorang anak M. Junis Dt. Bungsu bersama dengan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani saja yaitu kepada Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai;

- Bahwa benar Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama dengan Terdakwa telah mensertifikatkan atas nama pribadi Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sendiri kedua bidang tanah yang terletak di Surantih Korong Koto Burk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman yang dahulunya adalah berasal dari pembelian Paleni Josan bersama dengan istrinya yaitu Rohani yang mana Paleni Josan kemudian membaginya kepada anak-anaknya yaitu salah satunya kepada M. Junis Dt. Bungsu yang adalah merupakan suami dari Saksi Jusni binti Mek Rani dan juga merupakan ayah dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta segenap saudara-saudaranya yang lain termasuk Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budi;

- Bahwa benar pada awalnya Saksi Aljufri, S.H panggilan Al sekeluarga adalah tidak mengetahui akan perbuatan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta istrinya yaitu Terdakwa dimaksud yang telah mensertifikatkan tanah atas nama diri pribadinya sendiri akan tetapi setelah ada orang yang memberitahukan bahwasanya tanah tersebut sudah disertifikatkan yaitu atas nama Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang merupakan Kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al serta kemudian telah pula dialihkan

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya kepada pihak lain yaitu ke tangan Terdakwa beserta segenap anak-anaknya dan berlanjut dengan perbuatan Terdakwa yang menjual tanah itu kepada orang lain yaitu kepada M. Yasin dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu lebih kurang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), maka barulah Saksi Aljufri, S.H panggilan Al mengetahui dan kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al sekeluarga menyatakan bahwasanya surat-surat untuk keperluan pensertifikatan serta balik nama atas sertifikat tersebut yang terdiri atas SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah berikut Surat pernyataan Penguasaan Fisik dan Surat Permohonan Kepada BPN untuk Penerbitan Sertifikat adalah merupakan surat-surat yang isi maupun materinya tidak mengandung kebenaran serta memuat kejanggalan sebab berdasarkan materi keterangan Saksi ALJUFRI, S.H Pgl. AL, Saksi Jusni binti Mek Rani, Saksi Jalius Budi dan Saksi RAHMAWATI yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diketahui bahwasanya Terdakwa Ernita yang adalah merupakan istri dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya tanah yang kemudian disertifikatkan atas nama suaminya yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada M. Yasin tersebut adalah merupakan tanah yang sebelum dilakukannya pensertifikatan telah disepakati oleh Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta seluruh saudara kandungnya yang lain sebagai tanah yang sedianya akan dibagi 5 (lima) bagi kelima orang bersaudara tersebut yaitu yang terdiri atas Saksi Aljufri, SH, Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti dan Saksi Jalius Budi berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997 mengenai Peruntukan Hak Milik Atas Tanah tersebut ;

- Bahwa benar Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang merupakan kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi JALIUS BUDHI ada mengetahui bahwasanya tanah tersebut sedianya akan diperuntukkan untuk mereka lima bersaudara jadi bukan untuk diri Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sendiri dan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta istrinya yaitu Terdakwa juga ada mengetahui mengenai adanya surat yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KAN pada tahun 1997 yang ditandatangani pula oleh Saksi Aljufri, S.H panggilan Al Elvira Wati, Fitrah

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti, Saksi Jalius Budi, dan termasuk Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta ibunya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani yaitu surat yang menyepakati diantara Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta segenap saudara-saudara kandungnya yang lain tentang Peruntukan Tanah tersebut dan Saksi Jusni binti Mek Rani yang adalah merupakan ibu dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budhi beserta segenap anak-anaknya belum pernah menyepakati untuk membagi peruntukan atas tanah tersebut hanya untuk satu orang dari mereka saja;

- Bahwa benar dengan perbuatan yang dilakukan oleh Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta istrinya yaitu Terdakwa dimaksud maka kerugian yang dialami oleh Saksi Aljufri, S.H panggilan Al Elvira Wati, Fitrah Yanti serta Saksi Jalius Budi yaitu adalah hak atas tanah orang tua mereka yang melekat pada diri Saksi Aljufri, S.H panggilan Al Elvira Wati, Fitrah Yanti dan Saksi Jalius Budi masing-masing menjadi hilang dan pupus karena telah beralih sepenuhnya kepada Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta istrinya yaitu Terdakwa;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yaitu berupa 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tertanggal 6 April 2016 Nomor : 736/L/IV/2016 oleh Notaris EMRIZA, SH, 1 (satu) Buku Nomor Register Pendaftaran Tanah Dan Ranji Keturunan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 2012 s/d tahun 2016, 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari M. Datuk Rangkayo Balai kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk alung tanggal 21 Mei 2014, 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 a.n. MOHAMMAD YASIN, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal 27 Mei 2014 An. M. Datuk Rangkayo Balai, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 49/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016, 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 185/206 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH, 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5668 a.n. MOHAMMAD YASIN, 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal 27 Mei 2014 An. M. Datuk Rangkayo Balai, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 50/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 01 Februari 2016, 1 (satu) Berkas Akta Jual

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor : 186/206 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH, adalah bukti surat atau surat atau surat keputusan terkait dengan tanah yang berasal dari pembelian Paleni Josan bersama dengan istrinya yaitu Rohani yang turun ke anaknya yaitu M. Junis Dt. Bungsu yang adalah merupakan suami dari Saksi Jusni binti Mek Rani dan kemudian disepakati dalam keluarga mereka akan dibagi untuk Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta segenap saudara-saudaranya yang lain termasuk Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budi, yang ternyata dalam penerbitannya dan dalam penggunaannya dilakukan serta dilaksanakan tanpa sepengetahuan tanpa adanya izin dari Saksi Aljufri, S.H Pgl. Al dan Saksi Jalius Budhi serta Saksi Jusni binti Mek Rani sekeluarga;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal melanggar Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa "*Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh orang lain untuk melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*", yang unsur-unsur pembentuk deliknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Unsur orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*);

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini perlu dipertimbangkan untuk untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan Orang ke Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya dan ternyata Terdakwa telah menerangkan dan membenarkan identitas dirinya sama dengan identitas Pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa Ernita MT Panggilan Ita**, dengan demikian tidak terjadi salah Orang atau salah mengajukan Orang/pelaku ke Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **surat** adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan memakai mesin tulis (mesin tik atau komputer) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membuat secara palsu** adalah membuat suatu surat yang menerangkan tentang suatu hal yang tidak benar sedangkan yang dimaksud dengan **memalsukan sesuatu surat** adalah mengubah suatu surat dengan sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli yang dilakukan dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu termasuk tindakan memalsu tanda tangan atau foto seseorang ;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yang bersumber dari persesuaian diantara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun surat-surat beserta segenap barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwasanya Terdakwa adalah istri dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang mana Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai juga adalah merupakan kakak kandung dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budhi, dan selain itu Terdakwa juga adalah merupakan menantu dari ibu kandung Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yaitu Saksi Jusni Binti Mek Rani;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini yaitu karena ada permasalahan terkait dengan tanah yang berlokasi di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;

Menimbang, bahwa kejadian dalam perkara ini berawal dari adanya seseorang yang sedang makan di rumah makan yang dikelola oleh Saksi Aljufri, S.H panggilan Al yang mana orang tersebut kemudian mengatakan bahwasanya dua bidang tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman telah terjual dan setelah mendengar hal tersebut maka Saksi Aljufri, S.H panggilan Al kemudian menelepon Wali Nagari Lubuk Alung yaitu Almarhum Suharman Dt. Pado Basa yang kemudian menyampaikan bahwasanya tanah tersebut memang telah diatasmakan atas nama Kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama dengan istrinya yaitu Terdakwa Ernita Pgl. Ita, dan setelah menerima kabar itu kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al menjumpai Ketua KAN yaitu Almarhum Suharman dan Saksi Aljufri, S.H panggilan Al selanjutnya memperlihatkan kepada Ketua KAN suatu surat yaitu Surat Pernyataan Peruntukan Hak Milik Atas Tanah Tahun 1997, lalu Ketua KAN yaitu Almarhum Suharman melihat surat tersebut dan kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al meminta kepada Almarhum Suharman untuk membuat Surat Penangguhan Balik Nama Atas Sertifikat Tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Penangguhan tersebut ditandatangani oleh Saksi Aljufri, S.H panggilan Al sekeluarga lalu kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al berinisiatif untuk datang ke Kantor BPN guna untuk menanyakan mengenai sertifikat tanah tersebut dan kemudian pihak BPN menyampaikan bahwasanya kedua bidang tanah tersebut adalah telah beralih hak kepemilikannya yaitu dari tangan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ke tangan ahli warisnya yaitu Terdakwa beserta segenap anak-anaknya yang setelah itu kemudian beralih lagi hak kepemilikannya ke tangan Sdr. M. Yasin melalui Notaris Muhammad Yus, SH, dan kemudian dari Notaris tersebut, Saksi Aljufri, S.H panggilan Al mengetahui bahwasanya Terdakwa Ernita adalah merupakan orang yang telah menjual tanah itu kepada Sdr. M. Yasin, lalu kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al menghubungi Sdr.

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yasin dan Sdr. M. Yasin kemudian menyampaikan bahwasanya telah ada pembayaran awal untuk itu yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Aljufri, S.H meminta kepada M. Yasin untuk menunda pelunasan sisanya karena tanah tersebut adalah bukan merupakan milik pribadi Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai seorang diri akan tetapi adalah merupakan tanah milik 5 orang bersaudara yang termasuk di dalamnya adalah Saksi Aljufri, S.H panggilan Al bersama dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjual tanah kepada M. Yasin adalah Terdakwa Ernita MT panggilan Ita karena status tanah tersebut kepemilikannya sebagaimana yang tertera di dalam sertifikat tanah adalah diperoleh oleh Terdakwa beserta segenap anak-anak Terdakwa dari suaminya yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang juga adalah merupakan kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budhi serta juga adalah merupakan anak dari Saksi Jusni Binti Mek Rani dimana hak milik atas tanah dimaksud di dalam sertifikat tanah adalah beralih dari tangan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ke tangan Terdakwa Ernita dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Surat Permohonan Kepada BPN Untuk Penerbitan Sertifikat adalah mengandung kebohongan serta isi substansi yang tidak benar karena bertentangan dengan materi kesepakatan yang disepakati di internal anak-anak dari M. Junis Dt. Bungsu dan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani yang terdiri atas Saksi Aljufri, S.H panggilan Al Elvira Wati, Fitrah Yanti dan Saksi Jalius Budi serta Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sebagaimana yang termuat dalam substansi Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997 yang ditandatangani oleh segenap anak-anak dari M. Junis Dt. Bungsu dan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani dimaksud dan ikut pula ditandatangani oleh Ketua KAN Lubuk Alung yaitu Alm. Suharman Dt. Pado Basa yang kemudian juga menandatangani SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 yang isinya bertentangan dengan isi Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997 dimaksud;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa ikut mengurus penerbitan SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014, suami dari Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ada pula menandatangani Surat Permohonan yang ditujukan ke Ketua KAN di hadapan Ketua KAN tersebut dan Saksi Bustami Dt. Rangkayo Mulie ada pula melihat ketika

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang bercerita dengan Ketua KAN sedangkan Suami Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang juga datang dan berada di Kantor KAN tidak ikut masuk ke dalam ruangan Ketua KAN akan tetapi menunggu saja diluar yaitu dilantai bawah dengan duduk di kursi roda sedangkan Terdakwa sendirian saja masuk ke dalam ruang Ketua KAN yang berada di lantai dua, dan selain itu Saksi Jhon Serli Dt. Marajo juga pernah melihat sebanyak satu kali tanpa tahu apa urusannya saat Terdakwa bersama suaminya datang ke Kantor KAN akan tetapi suami Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang sedang dalam keadaan sakit juga hanya menunggu saja diluar dengan duduk di kursi roda, dan pula Saksi Harry Subrata Pgl Harry juga ada pernah melihat Terdakwa bersama dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai mendatangi Saksi Harry Subrata untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah yang kemudian disertifikatkan dan dijual oleh Terdakwa ke M. Yasin tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jusni binti Mek Rani serta Saksi Jalius Budi dalam materi keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya ada menjelaskan mengenai riwayat tanah tersebut yang masih dalam keadaan belum dibagi peruntukannya akan tetapi telah disepakati oleh kelima bersaudara dimaksud bahwasanya tanah tersebut nantinya akan dibagi bagi kelima bersaudara itu yang orang-orangnya yaitu terdiri atas Aljufri, SH, Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti dan Jalius Budi yaitu berdasarkan isi yang termuat dalam Surat Pernyataan Peruntukan Hak Milik Atas Tanah tanggal 23 Juni 1997 yang diketahui oleh KAN Lubuk Alung ;

Menimbang, bahwa Saksi Aljufri, S.H panggilan Al , Saksi Jusni binti Mek Rani dan Saksi Jalius Budi dalam keterangannya masing-masing yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya ada menjelaskan bahwasanya Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang adalah merupakan Suami dari Terdakwa telah melakukan penguasaan atas kepemilikan tanah tersebut dimana Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai adalah merupakan Kakak Kandung dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al serta Saksi Jalius Budi dan sekaligus merupakan anak Saksi Jusni binti Mek Rani yang sudah lama mengalami sakit stroke berat yaitu sejak tahun 2010 dan kemudian Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terhadap tanah yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada M. Yasin tersebut, untuk pengurusan atas surat-surat menyangkut alas haknya adalah dilakukan oleh Terdakwa Ernita yang merupakan istri dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama-sama dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yaitu pada sekira tahun 2014 saat Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sedang berada dalam keadaan sakit yang dilakukan

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bersama dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai tanpa sepengetahuan ibu kandung maupun saudara-saudara kandung dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai termasuk tanpa sepengetahuan serta tanpa pula adanya persetujuan dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al , Saksi Jusni binti Mek Rani dan Saksi Jalius Budi ;

Menimbang, bahwa setelah Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang merupakan Kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budi serta anak dari Saksi Jusni binti Mek Rani meninggal dunia maka tanpa sepengetahuan keluarga besar Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai termasuk tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al , Saksi Jusni binti Mek Rani dan Saksi Jalius Budi, tanah tersebut kemudian dibaliknamakan nama pemegang haknya oleh Terdakwa yaitu menjadi atas nama Terdakwa Ernita dan segenap anak-anaknya, yang mana kemudian pada bulan Februari 2016 tanah tersebut dijual oleh Terdakwa Ernita kepada M. Yasin hingga kemudian terbit sertifikat atas nama M. Yasin tersebut;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada M. Yasin tersebut adalah berasal dari pusaka rendah yaitu dari Kakek Saksi Aljufri, S.H Pgl. AL dan Saksi Jalius Budi yang juga adalah merupakan mertua dari Saksi Jusni binti Mek Rani yang bernama Paleni Josan dan istrinya Rohani, yang mana dahulu kala setelah Paleni Josan dan istrinya Rohani membeli tanah sejumlah 3 bidang yang terletak di daerah Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, kemudian tanah tersebut dibagi untuk kedua anaknya yaitu satu bidang untuk saudara dari ayahnya Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budi yaitu yang bernama Jamaludin Josan dan istrinya Hj. Ema sedangkan untuk yang 2 bidang lagi adalah untuk ayah dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budi yaitu M. Junis Dt. Bungsu bersama dengan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani lalu kemudian kelima orang anak dari M. Junis Dt. Bungsu dengan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani bersepakat untuk membagi lima kedua bidang tanah yang berasal dari orang tua mereka tersebut bagi mereka bersaudara yang jumlah keseluruhannya memang ada lima orang yaitu melalui Surat Pernyataan Peruntukan Hak Milik Atas Tanah tanggal 23 Juni 1997 yang diketahui oleh KAN Lubuk Alung dan tidak ada persetujuan maupun kesepakatan diantara kelima bersaudara anak dari M. Junis Dt. Bungsu bersama dengan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani kalau tanah tersebut hanya akan diserahkan untuk menjadi hak milik dari salah seorang anak M. Junis Dt. Bungsu bersama dengan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani saja yaitu kepada Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai;

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama dengan Terdakwa telah mensertifikatkan atas nama pribadi Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sendiri kedua bidang tanah yang terletak di Surantih Korong Koto Burk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman yang dahulunya adalah berasal dari pembelian Paleni Josan bersama dengan istrinya yaitu Rohani yang mana Paleni Josan kemudian membaginya kepada anak-anaknya yaitu salah satunya kepada M. Junis Dt. Bungsu yang adalah merupakan suami dari Saksi Jusni binti Mek Rani dan juga merupakan ayah dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta segenap saudara-saudaranya yang lain termasuk Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budi;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Aljufri, S.H panggilan Al sekeluarga adalah tidak mengetahui akan perbuatan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta istrinya yaitu Terdakwa dimaksud yang telah mensertifikatkan tanah atas nama diri pribadinya sendiri akan tetapi setelah ada orang yang memberitahukan bahwasanya tanah tersebut sudah disertifikatkan yaitu atas nama Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang merupakan Kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al serta kemudian telah pula dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain yaitu ke tangan Terdakwa beserta segenap anak-anaknya dan berlanjut dengan perbuatan Terdakwa yang menjual tanah itu kepada orang lain yaitu kepada M. Yasin dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu lebih kurang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), maka barulah Saksi Aljufri, S.H panggilan Al mengetahui dan kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al sekeluarga menyatakan bahwasanya surat-surat untuk keperluan pensertifikatan serta balik nama atas sertifikat tersebut yang terdiri atas SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah berikut Surat pernyataan Penguasaan Fisik dan Surat Permohonan Kepada BPN untuk Penerbitan Sertifikat adalah merupakan surat-surat yang isi maupun materinya tidak mengandung kebenaran serta memuat kejanggalan sebab berdasarkan materi keterangan Saksi Aljufri, S.H Pgl. AL, Saksi Jusni binti Mek Rani, Saksi Jalius Budi dan Saksi Rahmawati yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diketahui bahwasanya Terdakwa Ernita yang adalah merupakan istri dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya tanah yang kemudian disertifikatkan atas nama suaminya yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada M. Yasin tersebut adalah merupakan tanah yang sebelum dilakukannya pensertifikatan telah disepakati

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta seluruh saudara kandung lainnya yang lain sebagai tanah yang sedianya akan dibagi 5 (lima) bagi kelima orang bersaudara tersebut yaitu yang terdiri atas Saksi Aljufri, SH, Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti dan Saksi Jalius Budi berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997 mengenai Peruntukan Hak Milik Atas Tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang merupakan kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budhi ada mengetahui bahwasanya tanah tersebut sedianya akan diperuntukkan untuk mereka lima bersaudara jadi bukan untuk diri Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sendiri dan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta istrinya yaitu Terdakwa juga ada mengetahui mengenai adanya surat yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KAN pada tahun 1997 yang ditandatangani pula oleh Saksi Aljufri, S.H panggilan Al, Elvira Wati, Fitrah Yanti, Saksi Jalius Budi, dan termasuk Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta ibunya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani yaitu surat yang memuat kesepakatan diantara Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta segenap saudara-saudara kandung lainnya tentang Peruntukan Tanah tersebut dan Saksi Jusni binti Mek Rani yang adalah merupakan ibu dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budhi beserta segenap anak-anaknya belum pernah menyepakati untuk membagi peruntukan atas tanah tersebut hanya untuk satu orang dari mereka saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum diatas ditemukan keadaan bahwasanya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan dalam rangka untuk dapat menerbitkan surat-surat yang tidak benar serta isinya mengandung kebohongan tersebut dengan tujuan supaya surat-surat yang isinya tidak benar serta mengandung kebohongan dimaksud dapat dipakai seolah-olah isinya benar padahal kenyataannya adalah tidak, yaitu yang terdiri atas SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah berikut Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Surat Permohonan Kepada BPN untuk Penerbitan Sertifikat yang pada akhirnya keseluruhan surat-surat tersebut menjadi dasar lahirnya sertifikat atas tanah yang juga substansinya tidak benar serta isinya mengandung kebohongan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi segenap unsur perbuatan pidana/anasir delik yang terkandung di dalam **“unsur melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan**

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat” yaitu dalam kualifikasi perbuatan sebagai yang “melakukan perbuatan membuat surat palsu”, sehingga dengan demikian “unsur melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat” secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kriteria perbuatan dari unsur tersebut, maka unsur itu secara keseluruhan dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan*** adalah bahwa surat palsu tersebut dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti atas suatu perbuatan atau suatu peristiwa yang mana perbuatan atau peristiwa dimaksud kemudian menimbulkan hak dan kewajiban serta akibat-akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang tersebut serta terkait dengan isi daripada surat palsu dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***unsur dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu*** adalah bahwa surat palsu tersebut dibuat dengan tujuan untuk digunakan oleh pelaku atau orang lain yang diinginkan oleh pelaku sebagaimana layaknya surat tersebut adalah surat asli ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yang bersumber dari persesuaian diantara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun surat-surat beserta segenap barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwasanya Terdakwa adalah istri dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang mana Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai juga adalah merupakan kakak kandung dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budhi, dan selain itu Terdakwa juga adalah merupakan menantu dari ibu kandung Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yaitu Saksi Jusni Binti Mek Rani;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini yaitu karena ada permasalahan terkait dengan tanah yang berlokasi di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman ;

Menimbang, bahwa kejadian dalam perkara ini berawal dari adanya seseorang yang sedang makan di rumah makan yang dikelola oleh Saksi Aljufri, S.H panggilan Al yang mana orang tersebut kemudian mengatakan bahwasanya dua bidang tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Padang Pariaman telah terjual dan setelah mendengar hal tersebut maka Saksi Aljufri, S.H panggilan Al kemudian menelepon Wali Nagari Lubuk Alung yaitu Almarhum Suharman Dt. Pado Basa yang kemudian menyampaikan bahwasanya tanah tersebut memang telah diatasnamakan atas nama Kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama dengan istrinya yaitu Terdakwa Ernita Pgl. Ita, dan setelah menerima kabar itu kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al menjumpai Ketua KAN yaitu Almarhum Suharman dan Saksi Aljufri, S.H panggilan Al selanjutnya memperlihatkan kepada Ketua KAN suatu surat yaitu Surat Pernyataan Peruntukan Hak Milik Atas Tanah Tahun 1997, lalu Ketua KAN yaitu Almarhum Suharman melihat surat tersebut dan kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al meminta kepada Almarhum Suharman untuk membuat Surat Penangguhan Balik Nama Atas Sertifikat Tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Penangguhan tersebut ditandatangani oleh Saksi Aljufri, S.H panggilan Al sekeluarga lalu kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al berinisiatif untuk datang ke Kantor BPN guna untuk menanyakan mengenai sertifikat tanah tersebut dan kemudian pihak BPN menyampaikan bahwasanya kedua bidang tanah tersebut adalah telah beralih hak kepemilikannya yaitu dari tangan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ke tangan ahli warisnya yaitu Terdakwa beserta segenap anak-anaknya yang setelah itu kemudian beralih lagi hak kepemilikannya ke tangan Sdr. M. Yasin melalui Notaris Muhammad Yus, SH, dan kemudian dari Notaris tersebut, Saksi Aljufri, S.H panggilan Al mengetahui bahwasanya Terdakwa Ernita adalah merupakan orang yang telah menjual tanah itu kepada Sdr. M. Yasin, lalu kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al menghubungi Sdr. M. Yasin dan Sdr. M. Yasin kemudian menyampaikan bahwasanya telah ada pembayaran awal untuk itu yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al meminta kepada M. Yasin untuk menunda pelunasan sisanya karena tanah tersebut adalah bukan merupakan milik pribadi Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai seorang diri akan tetapi adalah merupakan tanah milik 5 orang bersaudara yang termasuk di dalamnya adalah Saksi Aljufri, S.H panggilan Al bersama dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjual tanah kepada M. Yasin adalah Terdakwa Ernita MT. Pgl Ita karena status tanah tersebut kepemilikannya sebagaimana yang tertera di dalam sertifikat tanah adalah diperoleh oleh Terdakwa beserta segenap anak-anak Terdakwa dari suaminya yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang juga adalah merupakan kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budhi serta juga adalah merupakan anak dari Saksi Jusni Binti Mek Rani dimana hak milik atas tanah dimaksud di dalam sertifikat tanah adalah beralih dari

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ke tangan Terdakwa Ernita dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Surat Permohonan Kepada BPN Untuk Penerbitan Sertifikat adalah mengandung kebohongan serta isi substansi yang tidak benar karena bertentangan dengan materi kesepakatan yang disepakati di internal anak-anak dari M. Junis Dt. Bungsu dan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani yang terdiri atas Saksi Aljufri, S.H panggilan Al Elvira Wati, Fitrah Yanti dan Saksi Jalius Budi serta Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sebagaimana yang termuat dalam substansi Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997 yang ditandatangani oleh segenap anak-anak dari M. Junis Dt. Bungsu dan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani dimaksud dan ikut pula ditandatangani oleh Ketua KAN Lubuk Alung yaitu Alm. Suharman Dt. Pado Basa yang kemudian juga menandatangani SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 yang isinya bertentangan dengan isi Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997 dimaksud;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa ikut mengurus penerbitan SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014, suami dari Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai ada pula menandatangani Surat Permohonan yang ditujukan ke Ketua KAN di hadapan Ketua KAN tersebut dan Saksi Bustami Dt. Rangkayo Mulie ada pula melihat ketika Terdakwa sedang bercerita dengan Ketua KAN sedangkan Suami Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang juga datang dan berada di Kantor KAN tidak ikut masuk ke dalam ruangan Ketua KAN akan tetapi menunggu saja diluar yaitu dilantai bawah dengan duduk di kursi roda sedangkan Terdakwa sendirian saja masuk ke dalam ruang Ketua KAN yang berada di lantai dua dan selain itu Saksi Jhon Serli Dt. Marajo juga pernah melihat sebanyak satu kali tanpa tahu apa urusannya saat Terdakwa bersama suaminya datang ke Kantor KAN akan tetapi suami Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang sedang dalam keadaan sakit juga hanya menunggu saja diluar dengan duduk di kursi roda, dan pula Saksi Harry Subrata Pgl Harry juga ada pernah melihat Terdakwa bersama dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai mendatangi Saksi Harry Subrata untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah yang kemudian disertifikatkan dan dijual oleh Terdakwa ke M. Yasin tersebut;

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jusni binti Mek Rani serta Saksi Jalius Budi dalam materi keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya ada menjelaskan mengenai riwayat tanah tersebut yang masih dalam keadaan belum dibagi peruntukannya akan tetapi telah disepakati oleh kelima bersaudara dimaksud bahwasanya tanah tersebut nantinya akan dibagi bagi kelima bersaudara itu yang orang-orangnya yaitu terdiri atas Aljufri, SH, Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti dan Jalius Budi yaitu berdasarkan isi yang termuat dalam Surat Pernyataan Peruntukan Hak Milik Atas Tanah tanggal 23 Juni 1997 yang diketahui oleh KAN Lubuk Alung ;

Menimbang, bahwa Saksi Aljufri, S.H panggilan Al , Saksi Jusni binti Mek Rani dan Saksi Jalius Budi dalam keterangannya masing-masing yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya ada menjelaskan bahwasanya Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang adalah merupakan Suami dari Terdakwa telah melakukan penguasaan atas kepemilikan tanah tersebut dimana Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai adalah merupakan Kakak Kandung dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al serta Saksi Jalius Budi dan sekaligus merupakan anak Saksi Jusni binti Mek Rani yang sudah lama mengalami sakit stroke berat yaitu sejak tahun 2010 dan kemudian Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terhadap tanah yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada M. Yasin tersebut, untuk pengurusan atas surat-surat menyangkut alas haknya adalah dilakukan oleh Terdakwa Ernita yang merupakan istri dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama-sama dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yaitu pada sekira tahun 2014 saat Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sedang berada dalam keadaan sakit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai tanpa sepengetahuan ibu kandung maupun saudara-saudara kandung dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai termasuk tanpa sepengetahuan serta tanpa pula adanya persetujuan dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al , Saksi Jusni binti Mek Rani dan Saksi Jalius Budi ;

Menimbang, bahwa setelah Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang merupakan Kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budi serta anak dari Saksi Jusni binti Mek Rani meninggal dunia maka tanpa sepengetahuan keluarga besar Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai termasuk tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al , Saksi Jusni binti Mek Rani dan Saksi Jalius Budi, tanah tersebut kemudian dibaliknamakan nama pemegang haknya oleh Terdakwa yaitu menjadi atas nama Terdakwa Ernita dan segenap anak-anaknya, yang mana kemudian pada bulan Februari 2016 tanah

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual oleh Terdakwa Ernita kepada M. Yasin hingga kemudian terbit sertifikat atas nama M. Yasin tersebut;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada M. Yasin tersebut adalah berasal dari pusaka rendah yaitu dari Kakek Saksi Aljufri, S.H Pgl. AL dan Saksi Jalius Budi yang juga adalah merupakan mertua dari Saksi Jusni Binti Mek Rani yang bernama Paleni Josan dan istrinya Rohani, yang mana dahulu kala setelah Paleni Josan dan istrinya Rohani membeli tanah sejumlah 3 bidang yang terletak di daerah Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, kemudian tanah tersebut dibagi untuk kedua anaknya yaitu satu bidang untuk saudara dari ayahnya Saksi Aljufri, S.H Pgl. AL dan Saksi Jalius Budi yaitu yang bernama Jamaludin Josan dan istrinya Hj. Ema sedangkan untuk yang 2 bidang lagi adalah untuk ayah dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budi yaitu M. Junis Dt. Bungsu bersama dengan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani lalu kemudian kelima orang anak dari M. Junis Dt. Bungsu dengan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani bersepakat untuk membagi lima kedua bidang tanah yang berasal dari orang tua mereka tersebut bagi mereka bersaudara yang jumlah keseluruhannya memang ada lima orang yaitu melalui Surat Pernyataan Peruntukan Hak Milik Atas Tanah tanggal 23 Juni 1997 yang diketahui oleh KAN Lubuk Alung dan tidak ada persetujuan maupun kesepakatan diantara kelima bersaudara anak dari M. Junis Dt. Bungsu bersama dengan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani kalau tanah tersebut hanya akan diserahkan untuk menjadi hak milik dari salah seorang anak M. Junis Dt. Bungsu bersama dengan isterinya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani saja yaitu kepada Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai;

Menimbang, bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama dengan Terdakwa telah mensertifikatkan atas nama pribadi Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sendiri kedua bidang tanah yang terletak di Surantih Korong Koto Burk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman yang dahulunya adalah berasal dari pembelian Paleni Josan bersama dengan istrinya yaitu Rohani yang mana Paleni Josan kemudian membaginya kepada anak-anaknya yaitu salah satunya kepada M. Junis Dt. Bungsu yang adalah merupakan suami dari Saksi Jusni binti Mek Rani dan juga merupakan ayah dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta segenap saudara-saudaranya yang lain termasuk Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budi;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Aljufri, S.H panggilan Al sekeluarga adalah tidak mengetahui akan perbuatan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta istrinya yaitu Terdakwa dimaksud yang telah mensertifikatkan tanah atas nama diri pribadinya sendiri akan tetapi setelah ada orang yang memberitahukan bahwasanya tanah tersebut sudah disertifikatkan yaitu atas nama Almarhum

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang merupakan Kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al serta kemudian telah pula dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain yaitu ke tangan Terdakwa beserta segenap anak-anaknya dan berlanjut dengan perbuatan Terdakwa yang menjual tanah itu kepada orang lain yaitu kepada M. Yasin dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan pembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa yaitu lebih kurang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), maka barulah Saksi Aljufri, S.H panggilan Al mengetahui dan kemudian Saksi Aljufri, S.H panggilan Al sekeluarga menyatakan bahwasanya surat-surat untuk keperluan pensertifikatan serta balik nama atas sertifikat tersebut yang terdiri atas SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah berikut Surat pernyataan Penguasaan Fisik dan Surat Permohonan Kepada BPN untuk Penerbitan Sertifikat adalah merupakan surat-surat yang isi maupun materinya tidak mengandung kebenaran serta memuat kejanggalan sebab berdasarkan materi keterangan Saksi Aljufri, S.H Pgl. AL, Saksi Jusni binti Mek Rani, Saksi Jalius Budi dan Saksi Rahmawati yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diketahui bahwasanya Terdakwa Ernita yang adalah merupakan istri dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sebelumnya sudah mengetahui bahwasanya tanah yang kemudian disertifikatkan atas nama suaminya yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada M. Yasin tersebut adalah merupakan tanah yang sebelum dilakukannya pensertifikatan telah disepakati oleh Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta seluruh saudara kandungnya yang lain sebagai tanah yang sedianya akan dibagi 5 (lima) bagi kelima orang bersaudara tersebut yaitu yang terdiri atas Saksi Aljufri, SH, Elvira Wati, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, Fitrah Yanti dan Saksi Jalius Budi berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1997 mengenai Peruntukan Hak Milik Atas Tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang merupakan kakak dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budhi ada mengetahui bahwasanya tanah tersebut sedianya akan diperuntukkan untuk mereka lima bersaudara jadi bukan untuk diri Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sendiri dan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta istrinya yaitu Terdakwa juga ada mengetahui mengenai adanya surat yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KAN pada tahun 1997 yang ditandatangani pula oleh Saksi Aljufri, S.H panggilan Al Elvira Wati, Fitrah Yanti, Saksi Jalius Budi, dan termasuk Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta ibunya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani yaitu

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang menyepakati diantara Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta segenap saudara-saudara kandungnya yang lain tentang Peruntukan Tanah tersebut dan Saksi Jusni binti Mek Rani yang adalah merupakan ibu dari Saksi Aljufri, S.H panggilan Al dan Saksi Jalius Budhi beserta segenap anak-anaknya belum pernah menyepakati untuk membagi peruntukan atas tanah tersebut hanya untuk satu orang dari mereka saja;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta istrinya yaitu Terdakwa dimaksud maka kerugian yang dialami oleh Saksi Aljufri, S.H panggilan Al Elvira Wati, Fitrah Yanti serta Saksi Jalius Budi yaitu adalah hak atas tanah orang tua mereka yang melekat pada diri Saksi Aljufri, S.H panggilan Al Elvira Wati, Fitrah Yanti dan Saksi Jalius Budi masing-masing menjadi hilang dan pupus karena telah beralih sepenuhnya kepada Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta istrinya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum diatas ditemukan keadaan bahwasanya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan dalam rangka untuk dapat menerbitkan surat-surat yang tidak benar serta isinya mengandung kebohongan tersebut dengan tujuan supaya surat-surat yang isinya tidak benar serta mengandung kebohongan dimaksud dapat dipakai seolah-olah isinya benar padahal senyatanya adalah tidak, yaitu yang terdiri atas SK KAN Lubuk Alung No.100/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah yang berada di Surantih Korong Koto Buruk Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dan SK KAN Lubuk Alung No.101/KEP/KAN-LA/V/2014 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah berikut Surat pernyataan Penguasaan Fisik dan Surat Permohonan Kepada BPN untuk Penerbitan Sertifikat yang pada akhirnya keseluruhan surat-surat tersebut menjadi dasar lahirnya sertifikat atas tanah yang juga substansinya tidak benar serta isinya mengandung kebohongan pula, yang mana dengan perbuatan yang dilakukan oleh Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta istrinya yaitu Terdakwa dimaksud maka kerugian yang dialami oleh Saksi Aljufri, S.H panggilan Al Elvira Wati, Fitrah Yanti serta Saksi Jalius Budi yaitu adalah hak atas tanah orang tua mereka yang melekat pada diri Saksi Aljufri, S.H panggilan Al Elvira Wati, Fitrah Yanti dan Saksi Jalius Budi masing-masing menjadi hilang dan pupus karena telah beralih sepenuhnya kepada Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta istrinya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi segenap anasir perbuatan pidana/anasir delik yang terkandung di dalam **“unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu**

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” yaitu dalam kualifikasi perbuatan sebagai yang “dapat menimbulkan sesuatu hak serta yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sehingga dengan demikian “unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4.Unsur orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*) :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana sehubungan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauhmana pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merumuskan mengenai pengertian pelaku Yaitu :

1. mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*);
2. mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*);
3. mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan/ memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/ inisiatif sendiri serta kesadaran penuh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku pidana, terhadap hal ini didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, harus ;

1. ada seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana atau seorang pelaku pidana tidak langsung ;

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ada seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut atau seorang sebagai pelaku tindak pidana langsung atau pelaku materil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mede pleger*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta dalam melakukan perbuatan pidana dan terhadap hal ini harus terpenuhi yaitu :

1. adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama ;
2. kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka ;
3. adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka semua;
4. untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :
 1. Kerjasama secara sadar, yaitu berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah adanya kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar ;
 2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHPidana mengenai pembantuan ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini memuat unsur yang bersifat alternative jadi apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada tahun 2014, Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama dengan Terdakwa melakukan perbuatan mengurus surat-surat yang akan digunakan oleh Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama dengan Terdakwa tersebut untuk pembuatan sertifikat tanah dan pada akhirnya sertifikat hak milik atas tanah tersebut berhasil terbit yang mana di keluarkan oleh BPN Padang Pariaman, lalu sertifikat atas nama Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dimaksud pada tahun 2016 dibaliknamakan menjadi atas nama Terdakwa dan segenap anak-anaknya, padahal proses terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya serta mengandung kebohongan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta segenap saudara-saudara kandungnya yang lain sebagaimana yang tersebut dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 23 Juni 1997 yang menyatakan jika tanah itu diperuntukkan bukanlah semata hanya untuk suami Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai saja akan tetapi untuk Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai beserta segenap saudara-saudara kandungnya yang lain yang secara keseluruhan adalah berjumlah 5 orang yang terdiri atas Elvira Wati, Fitrah Mulyanti, Maizarwan, Aljufri dan Jalius Budhi, dan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 23 Juni 1997 itu ditandatangani pula oleh kelima-limanya serta diketahui juga oleh Ketua KAN Lubuk Alung yaitu Suharman Dt. Pado Basa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah dikaitkan antara pertimbangan diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut disimpulkan adalah termasuk ke dalam kualifikasi mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede plegen*) karena pelaku utamanya adalah suami dari Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai bersama dengan Ketua KAN Lubuk Alung yaitu Suharman Dt. Pado Basa, dan oleh karena salah satu sub unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dinyatakan telah terpenuhi, maka dengan demikian terhadap sub unsur yang lainnya adalah tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dinilai serta disimpulkan bahwasanya seluruh unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut sepenuhnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian **“unsur orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*)”** menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil pembelaan dari pribadi Terdakwa itu sendiri, Majelis Hakim memahami pada pokoknya tentang keadaan Terdakwa sebagai seorang isteri yang berkewajiban untuk patuh dan mentaati suaminya, akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut,

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat tidaklah termasuk ke dalam wujud dari perbuatan istri yang patuh dan mentaati suami sebab apa yang Terdakwa lakukan adalah suatu perbuatan yang tetap harus ditelusuri terlebih dahulu kebenarannya secara materiil oleh Terdakwa dan tidak semata-mata hanya disandarkan kepada perintah suami demi untuk mentaati suaminya itu, dan pula salah satu kewajiban seorang Isteri dan anak kandung setelah meninggalnya suami atau Ayah adalah salah satunya yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang ditinggalkan oleh suami atau ayah yang meninggal dunia itu termasuk menyelesaikan kewajiban ataupun hal-hal yang ditinggalkan yang dalam perkara ini yaitu masalah tanah yang kemudian telah dijual oleh Terdakwa dan anak-anaknya padahal sudah jelas tanah yang dimaksud dalam perkara ini adalah bukan merupakan tanah pembelian atau hasil dari pencarian dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai sehingga seharusnya dengan demikian Terdakwa dengan itikad baik wajib terlebih dahulu menanyakan tentang hal ihwal dari tanah tersebut yaitu mengenai kepunyaan siapa sebenarnya walaupun dalam sertifikat sudah terlanjur atas nama suami Terdakwa yaitu Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai, dan tidak seharusnya pula Terdakwa hanya mendengarkan serta percaya dengan cerita Saksi Hj. Ema saja akan tetapi seharusnya Terdakwa bertanya pula atau menyampaikan pula masalah tersebut kepada Ibu mertua Terdakwa dan saudara kandung dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai agar lebih mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang tanah dalam perkara ini yang kemudian telah dijual oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak salah melangkah dalam melakukan penerapan niat guna untuk mentaati suaminya yang berujung hingga akhirnya Terdakwa menjual tanah yang bukan merupakan haknya saja akan tetapi masih banyak hak orang lain yang tersangkut di dalamnya, yang mana oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap dalil Pembelaan yang diajukan oleh pribadi Terdakwa itu, Majelis Hakim juga menyatakan tidak sependapat dan kemudian mengesyampingkan dalil pembelaan pribadi Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) serta nota pembelaan yang diajukan dipersidangan Tim Panasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim pada pokoknya Majelis Hakim pahami adalah bantahan tentang Perkara Terdakwa adalah perkara perdata dengan alasan pada intinya yaitu yang punya tanah adalah Saksi Pelapor berdasarkan surat pernyataan tanggal 23 Juni 1997, bagaimana mungkin JPU memastikan seseorang mempunyai hak atas tanah, pada hal secara hukum tidak memiliki sertifikat, walaupun saksi pelapor menyatakan itu tanahnya, maka haruslah dilakukan Gugatan Perdata, namun dalam pembuktian ditemukan kenyataan maupun fakta-fakta hukum yang menerangkan tentang adanya perbuatan Terdakwa yang bersama-sama

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya telah membuat dan untuk kemudian memakai surat-surat palsu yang telah dibuatnya itu seolah-olah surat itu adalah asli yang tidak saja terkait dengan aspek keperdataan akan tetapi lebih dari itu juga adalah merupakan bentuk dari suatu perbuatan pidana yang terkait dengan perihal siapa yang telah memalsukan dan bagaimana proses pemalsuan dimaksud serta dengan adanya pembanding atas surat-surat yang dikatakan palsu, juga tentang suatu keadaan atau peristiwa yang masih harus dicari lagi nilai kebenarannya oleh Terdakwa agar tidak menjadi ragu dalam penilaiannya namun kemudian oleh Terdakwa dan suaminya menjadi dipaksakan begitu saja sebagai suatu kebenaran hingga kemudian menimbulkan suatu hak dan dipergunakan oleh seseorang yang berdampak merugikan orang lain, sedangkan Terdakwa yang katanya mendapatkan informasi dari Hj. Ema yang mengatakan bahwasanya *"tanah dalam perkara ini diberikan oleh kakek Josan kepada suami Terdakwa Alm. MAIZARWAN Dt. RANGKAYO BALAI sebagai anak paling tua laki-laki"* ternyata berdasarkan fakta hukum rupanya Hj. Ema menjelaskan dimuka sidang bahwa *"Hj.Ema hanya mendengar pesan dari Takaruddin bukan mendengar langsung dari Kakek Josan tentang"*, dimana hal tersebut menurut Majelis Hakim terkategori sebagai suatu hal atau informasi yang belum dapat dipercaya serta masih harus diuji kembali kebenarannya oleh Terdakwa sebab Hj.Ema bukanlah merupakan orang yang paling memiliki keterkaitan dengan tanah tersebut sebab masih ada pihak yang lebih memiliki keterkaitan dan lebih berkepentingan atas tanah itu yaitu saudara-saudara kandung dari Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai yang secara keseluruhan adalah berjumlah 4 orang yang terdiri atas Elvira Wati, Fitrah Mulyanti, Aljufri dan Jalius Budhi serta ibunya yaitu Saksi Jusni binti Mek Rani yang seandainya saja Terdakwa dengan itikad baik secara maksimal mencari informasi tentang bagaimana riwayat kepemilikan tanah dalam perkara ini kepada Ibu mertua Terdakwa dan saudara-saudara kandung suami Terdakwa dimaksud, maka akan diperoleh informasi yaitu saudara kandung Almarhum Maizarwan Dt. Rangkayo Balai dan Ibu mertua Terdakwa telah menandatangani Surat Pernyataan Pembagian Tanah atas tanah yang kemudian dengan itikad yang tidak baik telah Terdakwa jual dengan memakai surat palsu yang digunakan seolah-olah surat itu adalah asli, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan tentang adanya itikad tidak baik dalam diri Terdakwa untuk mengambil keuntungan pribadi dengan melanggar hak orang lain yang mengandung unsur pidana dan secara hukum maka perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur sebagaimana pertimbangan hukum diatas sehingga oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap dalil Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan mengenyampingkan dalil pembelaan Terdakwa tersebut ;

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama dalam proses persidangan, tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, baik karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga karenanya atas perbuatan pidana tersebut di atas Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang tersebut didalam Dakwaan Kesatu dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai lamanya tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana lebih bersifat shock terapi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa di dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tepat berdasarkan skala prioritas tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan ;
- Bahwa agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan bertaubat atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah perlu dengan masa hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukan sebagai tindakan balas dendam dan tidak diperlukan waktu terhadap Terdakwa memperbaiki diri dan bertaubat atas tindakan pidana, melainkan shock terapi atau sebagai pelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat, maka menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, sehingga akan menjadi cambuk bagi Terdakwa untuk tidak

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan yang sama, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim didalam amar putusan akan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan pidana yang harus diterima oleh Terdakwa serta memberi manfaat bagi Terdakwa dan masyarakat sebagaimana irah-irah putusan "***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***", sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 1997, adalah milik dari keluarga besar Saksi ALJUFRI, S.H., serta merupakan surat yang asli, **maka secara hukum adalah patut secara sah menurut hukum untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ALJUFRI, S.H., tersebut ;**

sedangkan terhadap barang bukti yaitu berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2016 yang dilegalisasi Nomor : 736/L/IV/2016 oleh Notaris EMRIZA, S.H., ;
- 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 1997 dan 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari M. Datuk Rangkayo Balai kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tanggal 21 Mei 2014;
- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 a.n. MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 An. M. Datuk Rangkayo Balai ;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 49/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014 ;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016;
5. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 185/206 tanggal 17 Februari

- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5668 a.n. MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 An. M. Datuk Rangkayo Balai;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 50/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016;
- e. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 186/206 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH ;

Adalah merupakan bukti surat yang digunakan Terdakwa pada perbuatan yang dilakukannya dalam rangka untuk membuat surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat tersebut adalah asli dan agar supaya dapat mencegah surat-surat dimaksud dipergunakan lagi untuk perbuatan lain yang melanggar hukum, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan sah menurut hukum untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkostessn*), yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga besar Saksi Aljufri, S.H., Panggilan Al;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berperilaku sopan dimuka persidangan;
- Terdakwa adalah seorang Ibu yang masih memiliki kewajiban untuk membesarkan anak-anak Terdakwa sebagai orang tua tunggal karena suami Terdakwa sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa nantinya dirasa sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat ;

Mengingat akan ketentuan dari Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ERNITA MT Panggilan ITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta**

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat palsu yang menimbulkan sesuatu hak serta yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ERNITA MT Panggilan ITA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 1997;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ALJUFRI, S.H., panggilan Al;

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2016 yang dilegalisasi Nomor : 736/L/IV/2016 oleh Notaris EMRIZA, S.H., ;

- 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 1997 dan 1 (satu) buku Register Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Tahun 2014;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan dari M. Datuk Rangkayo Balai kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung tanggal 21 Mei 2014;

- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 a.n. MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung Nomor : 100/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 An. M. Datuk Rangkayo Balai ;

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 49/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014 ;

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016;

5. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 185/206 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH ;

- 1 (satu) Rangkap Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 5668 a.n.

MOHAMMAD YASIN yang terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung dengan Nomor : 101/KEP/KAN-LA/V/2014 tertanggal 25 Mei 2014;

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 27 Mei 2014 An. M. Datuk Rangkayo Balai;

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Wali Nagari Lubuk Alung Nomor : 50/Wn-la/V/2014 tertanggal 30 Mei 2014;

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2016;
5. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor : 186/206 tanggal 17 Februari 2016 yang diterbitkan Notaris/PPAT MUHAMMAD YUS, SH ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari **Jum'at** tanggal **5 Mei 2017** oleh kami **Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edward Agus, S.H., M.H., dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Mei 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Rahmani Endah Koesoemawardani, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dihadiri oleh **T. Apriyadi Ansyah, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan **Rimedio Fivendri, S.H.,** sebagai Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Edward Agus, S.H., M.H.

Ttd.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yoserizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rr. Rahmani Endah Koesoemawardani, S.H.